

**PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-USRAH* JAMĀL AL-DĪN ‘AṬIYYAH DAN
KAIDAH *DAR’ AL-MAFĀSID MUQADDAM ‘ALĀ JALB AL-MAṢĀLIḤ*
(Studi Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Dalam
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pada Pascasarjana UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang



**OLEH:
MUHAMMAD ALI AL AWSHAT
NIM 240201210035**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-USRAH* JAMĀL AL-DĪN ‘AṬIYYAH DAN
KAIDAH *DAR’ AL-MAFĀSID MUQADDAM ‘ALĀ JALB AL-MAṢĀLIḤ*
(Studi Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Dalam
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pada Pascasarjana UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang



**OLEH:
MUHAMMAD ALI AL AWSHAT
NIM 240201210035**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : pps@uin-malang.ac.id

PENGESAHAN NASKAH TESIS

Tesis dengan Judul “Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif *Maqāsid Al-Usrah* Jamāl Al-Dīn ‘Aṭiyyah Dan Kaidah *Dar’ Al-Mafāsid Muqaddam ‘Alā Jalb Al-Maṣāliḥ* (Studi Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)” yang disusun oleh Muhammad Ali Al Awshat (240201210035) telah di uji dan dipertahankan dihadapan dewan penguji pada tanggal 26 Mei 2026.

Tim Penguji :

Nama Penguji :

1. Prof. Dr. Nasrulloh, M.Th.I
NIP. 198112232011011002
2. Dr. Nur Mahmudah, M.A.
NIP. 197607032003122002
3. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002
4. Dr. M. Aunul Hakim, M.H.
NIP. 196509192000031001

TTD

(.....)
(Penguji Utama)

(.....)
(Ketua Penguji)

(.....)
(Pembimbing I/Penguji)

(.....)
(Pembimbing II/Sekretaris)


Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196810051998031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Muhammad Ali Al Awshat

NIM : 240201210035

Program Studi : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang merujuk pada sumbernya.

Malang, 22 April 2026

Saya yang menyatakan,



Muhammad Ali Al Awshat

NIM. 240201210035

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Tesis berjudul “Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif *Maqāṣid Al-Usrah* Jamāl Al-Dīn ‘Aṭīyyah Dan Kaidah *Dar’ Al-Mafāsid Muqaddam ‘Alā Jalb Al-Maṣāliḥ* (Studi Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)” yang ditulis oleh Muhammad Ali Al Awshat, NIM 240201210035 ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 20 April 2026....

Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 197108261998032002

Pembimbing II



Dr. M. Aunul Hakim, M.H

NIP. 196509192000031001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

NIP. 197805242009122003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

(QS. Al- Baqarah: 286)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	ṭ
ب	B	ظ	ʔ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	ʔ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti *ā*, *ī* dan *ū*. (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan

ABSTRAK

Ali Al Awshat, Muhammad, 240201210035, 2026. **Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah* dan Kaidah *Dar’u al-Mafāsīd Muqaddam ‘alā Jalb al-Maṣāliḥ* (Studi Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)**. Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.; Pembimbing II: Dr. M. Aunul Hakim, M.H.

Kata Kunci: Izin Poligami, *Maqāṣid Al-Ushrah*, Kaidah *Dar’u al-Mafāsīd*.

Penelitian ini menganalisis penolakan izin poligami. Dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk, di mana Majelis Hakim menolak permohonan pemohon dengan alasan syarat fakultatif Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terpenuhi, meskipun syarat kumulatif Pasal 5 (persetujuan istri, kepastian nafkah, dan jaminan keadilan) telah dipenuhi oleh pemohon dan termohon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim, dasar hukum penolakan poligami tersebut. Temuan penelitian dianalisis dengan perspektif *maqāṣid al-ushrah Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah* dan kaidah fiqh *dar’u al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ*.

Metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum diperoleh dari putusan pengadilan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk, sedangkan data sekunder berupa literatur hukum Islam klasik-kontemporer, perundang-undangan, dan kajian empiris tentang dampak penolakan izin poligami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim secara formal selaras dengan Pasal 3, 4 ayat (2), dan 5 UU Perkawinan jo. Pasal 55, 57, dan 58 KHI, dengan menempatkan asas monogami sebagai prinsip utama dan poligami sebagai pengecualian yang ketat. Namun, dari perspektif *maqāṣid al-ushrah Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah* menunjukkan ambivalensi dalam putusan ini. Penolakan kuat pada dimensi *taḥqīq al-sakīnah wa al-mawaddah wa al-rahmah* bagi keluarga pertama yang dinilai harmonis, tetapi lemah pada dimensi *tanzīm al-‘alāqah bayn al-jinsayn, ḥifẓ al-nasl wa al-nasab, serta tanzīm al-jānib al-mu’assasī wa al-mālī li al-ushrah* yang terancam akibat potensi poligami siri. Sementara itu, perspektif kaidah *dar’u al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ*, analisis hakim belum lengkap karena hanya mempertimbangkan *mafsadah* potensial poligami resmi (ketidakadilan, konflik rumah tangga) tanpa menimbang secara proporsional *mafsadah* tandingan akibat penolakan. *Mafsadah* yang dimaksud berupa meningkatnya praktik poligami siri, kerentanan hak hukum istri kedua dan anak-anak, potensi zina, serta sanksi pidana di bawah KUHP baru.

ABSTRACT

Ali Al Awshat, Muhammad, 240201210035, 2026. **Rejection of Polygamy Permit at Lubuk Pakam Religious Court from the Perspective of Maqāṣid Al-Ussrah Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah and Principle Dar’u al-Mafāsid Muqaddam ‘alā Jalb al-Maṣāliḥ (Study of Decision No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk).** Thesis. Master’s Program in Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Postgraduate Program, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor I: Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.; Advisor II: Dr. M. Aunul Hakim, M.H.

Keywords: *Polygamy Permit, Maqāṣid Al-Ussrah, Rule Dar’u Al-Mafāsid.*

This study analyzes the rejection of an application for a polygamy license. In the Judgment of the Lubuk Pakam Religious Court No.(0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk), the panel of judges rejected the Petitioner’s request on the grounds that the facultative requirements in Article 4 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 on Marriage in conjunction with Article 57 of the Compilation of Islamic Law (KHI) had not been fulfilled, even though the cumulative requirements in Article 5 (the wife’s consent, certainty of maintenance, and a guarantee of justice) had been satisfied by both the Petitioner and the Respondent. This research aims to analyze the judges’ ratio decidendi, namely the legal grounds for the rejection of polygamy. The findings are examined through the perspectives of Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah’s maqāṣid al-ussrah and the fiqh maxim dar’u al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ.

The normative juridical method used in this research combines statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The primary legal material is the court decision Number 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk, while the secondary data consist of classical and contemporary Islamic legal literature, statutory regulations, and empirical studies on the impact of rejecting applications for polygamy licenses.

The results show that the legal reasoning of the panel of judges is formally consistent with Articles 3, 4 paragraph (2), and 5 of the Marriage Law in conjunction with Articles 55, 57, and 58 of the KHI, by positioning the principle of monogamy as the main rule and polygamy as a strictly limited exception. However, from the perspective of Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah’s maqāṣid al-ussrah, the decision displays a certain ambivalence. The rejection strongly supports the dimension of taḥqīq al-sakīnah wa al-mawaddah wa al-raḥmah for the first family, which is assessed as harmonious, but it is weak in addressing the dimensions of tanzīm al-‘alāqah bayn al-jinsayn, ḥifẓ al-nasl wa al-nasab, and tanzīm al-jānib al-mu’assasī wa al-mālī li al-ussrah, all of which are threatened by the potential rise of unregistered (siri) polygamy. Meanwhile, viewed from the fiqh maxim dar’u al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ, the judges’ analysis is incomplete because it only considers the potential harms of formal polygamy (injustice, domestic conflict) without proportionally weighing the countervailing harms arising from rejection. These harms include an increase in unregistered polygamy, the vulnerability of the legal rights of the second wife and children, the potential for zinā, and the risk of criminal sanctions under the new Criminal Code.

مستخلص البحث

علي الأوسط ، مُحَمَّد ، ٢٠٢٦ ، ٢٤٠٢٠١٢١٠٠٣٥ . رفض الإذن بالتعدد في محكمة لبوباكام الشرعية من منظور مقاصد الاسرة جمال الدين عطية وقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (دراسة تحليلية للقرار ، رقم [٠٠٧/ف د ت. غ/٢٠١٩/ف ١ ل ف ك] . رسالة ماجستير . برنامج الماجستير في الاحوال الشخصية ، برنامج الدراسات العليا ، جامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلامية الحكومية مالنغ . مشرف الاول : اتي سُمبوله ماجستير ؛ مشرف الثاني : محمد اونل حكيم ، ماجستير حقوقي

الكلمات المفتاحية: إذن تعدد الزوجات، مقاصد الأسرة، القاعدة دَرءُ الْمَفَاسِدِ.

تناول هذه الدراسة تحليل قرار رفض الإذن بتعدد الزوجات. ففي حكم المحكمة الدينية في لوبوك باكام رقم قضت هيئة القضاة برفض طلب المدعي لعدم استيفاء الشروط الاختيارية المنصوص عليها ، 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk في المادة الفقرة (٢) من القانون رقم ١٩٧٤ لسنة بشأن الزواج، بالاقتراح مع المادة ٥٧ من «مدونة الأحكام الشرعية في على الرغم من تحقق الشروط التراكمية الواردة في المادة ٥، والمتمثلة في موافقة الزوجة، وضمان ،(KHI) «الأحوال الشخصية النفقة، والتعهد بالعدل، من جانب المدعي والمدعى عليها. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأساس الذي استند إليه القضاة في تسبب حكمهم، والكشف عن المبررات القانونية التي بُني عليها قرار الرفض. وقد جرى تحليل النتائج في ضوء مقاصد «الأسرة عند جمال الدين عطية، وكذلك في ضوء القاعدة الفقهية: «درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

واعتمدت الدراسة المنهج القانوني المعياري، من خلال توظيف مقاربات متعددة، هي: المقاربة التشريعية، والمقاربة المفهومية، ومقاربة دراسة الحالة، والمقاربة المقارنة. وتمثلت المادة القانونية الأصلية في حكم المحكمة رقم ، في حين شملت البيانات الثانوية المؤلفات الفقهية الإسلامية الكلاسيكية والمعاصرة ، 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk والنصوص التشريعية، والدراسات التجريبية المتعلقة بآثار رفض الإذن بتعدد الزوجات

وأظهرت نتائج البحث أنَّ التعليل القانوني الذي انتهت إليه هيئة القضاة يتوافق من الناحية الشكلية مع المواد 3 حيث جعل مبدأ الأحادية الزوجية، KHI و ٤ الفقرة (٢) و ٥ من قانون الزواج، بالاقتراح مع المواد ٥٥ و ٥٧ و ٥٨ من ال أصلاً حاكماً، وجعل تعدد الزوجات استثناءً مُقيّداً بضوابط صارمة. غير أن النظر إلى الحكم من منظور مقاصد الأسرة عند جمال الدين عطية يكشف عن قدرٍ من الازدواجية في الموقف القضائي؛ إذ إن الرفض يُسهم بقوة في تحقيق السكينة والمودة والرحمة للأسرة الأولى، التي عُدتَّ أسرةً مستقرةً ومتناغمة، غير أنه يظل محدود الأثر في مراعاة أبعاد تنظيم العلاقة بين الجنسين، وحفظ النسل والنسب، وتنظيم الجانبين المؤسسي والمالي للأسرة، وهي أبعاد قد تتعرض للتهديد نتيجة احتمال لجوء الزوج إلى التعدد غير الموثق. ومن زاوية القاعدة الفقهية «درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح»، يظهر أن التحليل القضائي لم يكتمل بعد؛ لأنه اقتصر على تقدير المفاسد المحتملة الناشئة عن التعدد الرسمي، مثل الظلم والنزاع الأسري، من غير أن يوازنها على نحو كافٍ مع المفاسد المقابلة المترتبة على الرفض، ومن أبرزها اتساع ظاهرة التعدد غير الرسمي، وتعرض الحقوق القانونية للزوجة الثانية والأبناء للضبايع، وإمكان الوقوع في الزنا، فضلاً عن احتمالية التعرض للعقوبات الجنائية في ظل قانون العقوبات الجديد

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat pertolongan penulisan tesis yang berjudul: **"Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jamāl Al-Dīn 'Aṭīyyah Dan Kaidah *Dar' Al-Mafāṣid Muqaddam 'Alā Jalb Al-Maṣāliḥ* (Studi Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)"** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Aamiin.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:

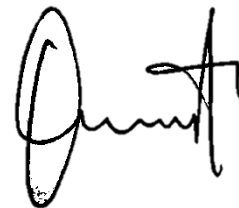
1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, Msi., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M. Pd., selaku Direktur pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khairul Hidayah, M.H., dan Jamilah, MA., Ph.D., Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Al- Ahwal Al- Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Khairul Hidayah, M.H., selaku dosen wali peneliti di pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. dan Dr. M. Aunul Hakim, M.H, selaku dosen pembimbing tesis yang tiada henti memberikan masukan dan sarannya dalam penulisan tesis peneliti dan meluangkan waktu untuk membimbing serta mengarahkan peneliti sehingga penulisan tesis ini dapat selesai dengan baik. Semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi peneliti dan segala perbuatan baik dapat menjadi amal jariyah.
6. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., dan Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I. sebagai penguji proposal tesis yang dengan masukan dari beliau menambah cara pandang baru dalam menyikapi tulisan.
7. Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak/Ibu Dewan Penguji Prof. Dr. Nasrulloh, M.Th.I dan Dr. Nur Mahmudah, M.A., yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji serta memberikan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan tesis ini. Berbagai arahan yang diberikan selama proses ujian dan penyusunan tesis ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas penelitian yang penulis lakukan.
8. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran selama perkuliahan. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
9. Kedua orang tua tercinta dan keluarga yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, doa, bimbingan, dan motivasi, sehingga Allah mempermudah langkah-langkah dalam perjalanan hidup peneliti.

10. Secara khusus, penulis mempersembahkan rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang mendalam kepada Ibunda Ulfah Naser tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta motivasi tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Berkat doa dan ketulusan beliau, penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penyusunan tesis ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada beliau.
11. Nadya Nur Aini, Zikrullah, Risky, Faris, yang selalu hadir menemani, mendengarkan keluh kesah, dan berjuang bersama hingga penelitian ini selesai.
12. Rekan-rekan seperjuangan Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, Peneliti ucapkan terima kasih telah menemani perjalanan studi ini dari awal hingga akhir.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Peneliti menyadari bahwa sebagai manusia, kesalahan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, peneliti tentunya mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang, 22 April 2026
Peneliti,



Muhammad Ali Al Awshat
NIM. 240201210035

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
مستخلص البحث	ix
KATA PENGANTAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional	12
F. Penelitian Terdahulu.....	14
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II KAJIAN PUSTAKA	32
A. Poligami dan Monogami Menurut Hukum Islam	32
1. Pengertian Poligami.....	32
2. Dasar Hukum Poligami.....	35
3. Tujuan Diperbolehkannya Poligami.....	40
4. Alasan dan Syarat Poligami.....	43
5. Pengertian Monogami.....	51
B. Poligami Dalam Hukum Nasional.....	55
1. Alasan Mengajukan Poligami Menurut Undang-Undang.....	55
2. Syarat-Syarat Poligami Menurut Undang-Undang.....	56
3. Ketentuan Pelaksanaan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975.....	58

C. Pandangan Ulama Tentang Poligami.....	60
D. Maqāṣid Al-Usrah Jamāl Al-Dīn ‘Aṭiyyah	64
D. Kaidah Dar’u Al-Mafāsīd Muqaddamun ‘Alā Jalb Al-Maṣāliḥ	71
1. Pengertian Jalbu Al Mashalih Wadaf’u Al Mafasid.....	74
2. Dasar Hukum.....	75
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Deskripsi Duduk Perkara Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk	77
B. Ratio Decidendi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk Tentang Permohonan Izin Poligami	82
C. Analisis Penerapan Maqāṣid Al-Usrah Jamāl Al-Dīn ‘Aṭiyyah dan Kaidah Dar’ Al-Mafāsīd Muqaddam A’Lā Jalb Al-Mashōlih Terhadap Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk.....	85
1. Perspektif Maqāṣid Al-Usrah Jamāl Al-Dīn ‘Aṭiyyah.....	85
2. Perspektif Kaidah Dar’ Al-Mafāsīd Muqaddam ‘Alā Jalb Al-Maṣāliḥ....	98
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN.....	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	137

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil dari struktur bangunan masyarakat. Struktur tersebut semestinya berdiri dengan kokoh agar kehidupan masyarakat di dalamnya menjadi lebih teratur. Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan berarti pernikahan, yaitu suatu ikatan atau akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) antara seorang pria dan wanita. Kesadaran akan makna akad ini memiliki peranan besar dalam mewujudkan hubungan suami istri yang bahagia dan langgeng berdasarkan tuntunan syariat agama.¹

Karena itu, dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, suami dan istri harus saling membantu serta saling melengkapi satu sama lain agar keduanya dapat berkembang bersama demi tercapainya kesejahteraan baik spiritual maupun material. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

¹ Ahmad Hatta, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah Petunjuk Praktis Menjadi Muslimah Seutuhnya dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 209.

Pada era modern saat ini, dengan kemajuan globalisasi dan digitalisasi, manusia telah memasuki babak baru kehidupan yang penuh tantangan. Berbagai godaan muncul sebagai ujian, bahkan terkadang menjadi malapetaka bagi para pelaku pernikahan. Oleh karena itu, tujuan pernikahan dalam Islam pada masa sekarang juga berfungsi sebagai upaya preventif agar seseorang terjaga dari perbuatan yang melanggar hukum, seperti zina dan perbuatan keji lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.²

Prinsip hukum Islam mengatur kehadiran poligami sebagai hal yang mubah. Namun demikian dalam pelaksanaan poligami tersebut harus dibarengi dengan keadilan terhadap istri dengan penuh tanggung jawab. Hukum perkawinan yang mengakui monogami lebih mendekati keadilan dan kebijakan. Hukum Islam membolehkan poligami, bukan mengharuskan. Bahwa Islam tidak melarang monogami, dan tidak mewajibkan pemeluknya mempunyai istri lebih dari seorang. Islam hanya membolehkan pemeluknya berpoligami dengan syarat terjaminnya keadilan terhadap semua istrinya.³

² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam*, (Jakarta: CV Haji Masagung), 11.

³ Abbas Mahmud Al-Aqqad, *Filsafat Qur'an: Filsafat, Spiritual dan Sosial Dalam Isyarat Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 87.

Dengan hadirnya Islam, praktik poligami yang sebelumnya tidak terbatas jumlahnya kemudian dibatasi hanya sampai empat orang istri dalam waktu yang bersamaan. Poligami diperbolehkan, namun pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu serta disertai dengan ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi. Allah menjelaskan tentang ketentuan poligami tersebut dalam firman-Nya pada QS. An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa seorang pria muslim diperbolehkan beristri lebih dari satu perempuan dengan ketentuan harus memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan oleh syariat Islam, di antaranya kewajiban berlaku adil terhadap seluruh istri-istrinya. Menurut Wahbah Zuhaili, seorang suami hanya diperkenankan melakukan poligami apabila ia mampu bersikap adil terhadap istri-istrinya. Namun apabila ia tidak mampu melaksanakan keadilan tersebut, maka Islam tidak membolehkannya untuk berpoligami.⁴

⁴ Wahbah az-Zuhaili, At-Tafsir al-Munir fii al-'Aqidah wa Syari'ah, (Dar al-Fikr, Beirut, 1991 M), 233 juz 4

Dalam praktik poligami, terdapat banyak kemaslahatan yang besar bagi laki-laki maupun perempuan, bahkan bagi umat Islam secara keseluruhan. Sebab, poligami dapat memudahkan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan, menjaga kesucian diri, memperbanyak keturunan, serta memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk memimpin dan membimbing beberapa wanita menuju kebaikan sekaligus melindungi mereka dari hal-hal yang dapat menjerumuskan pada keburukan dan penyimpangan.⁵

Ketentuan mengenai poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 55 ayat (2) KHI disebutkan bahwa, “Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.”⁶

Selanjutnya, dalam Pasal 58 ayat (1) dijelaskan bahwa selain syarat utama tersebut, untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama juga harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan suami akan berlaku adil.⁷

⁵ Armia, *Fikih Munakahat (Dilengkapi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Medan: CV. Manhaji, 2018), 144.

⁶ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (2).

⁷ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 ayat (1).

Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”⁸ Namun dalam praktiknya, meskipun seorang suami telah memenuhi berbagai syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, pengadilan tidak serta-merta memberikan izin poligami.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 KHI, yang menyatakan bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁹

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan persyaratan fakultatif, artinya salah satu dari ketiga alasan tersebut cukup untuk mengajukan permohonan poligami. Sedangkan Pasal 5 merupakan persyaratan kumulatif, yang berarti seluruh ketentuan di dalamnya harus dipenuhi oleh suami yang bermaksud berpoligami.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2)

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 57 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu contoh penerapan aturan ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk, di mana pemohon (AAR) mengajukan izin poligami terhadap termohon (UKD) di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan telah memperoleh restu dan dukungan keluarga, termasuk persetujuan dari istri pertama (termohon). Pemohon bekerja di Palembang, sementara istri dan anak-anaknya tinggal di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Karena jarak yang jauh dan jarang bertemu, pemohon ingin menikah lagi. Dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan permohonan tersebut. Pemohon menyatakan sanggup secara fisik, psikis, dan material, serta mampu berlaku adil. Termohon juga menyatakan kesediaannya untuk dimadu dan memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi.

Namun, majelis hakim dalam putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk akhirnya menolak permohonan izin poligami tersebut karena dinilai tidak memenuhi syarat fakultatif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 KHI.¹⁰

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 1399/Pdt.G/2016/PA.Lpk dengan kasus hampir serupa, majelis hakim mengabulkan izin poligami. Dalam perkara tersebut, pemohon beralasan bahwa istrinya tidak dapat

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk

menjalankan kewajibannya karena harus tinggal di Lubuk Pakam untuk merawat orang tua yang sakit, sementara pemohon bekerja di Jakarta. Majelis hakim memutuskan mengabulkan permohonan agar pemohon terhindar dari perbuatan yang dilarang agama.¹¹

Hal yang sama juga terjadi dalam beberapa putusan lain, seperti Putusan Nomor 582/Pdt.G/2015/PA.Btl, dan Putusan Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Ska, di mana majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan pertimbangan bahwa penolakan justru dapat menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) dan perbuatan yang diharamkan.¹²

Dari beberapa putusan tersebut, dapat dilihat bahwa ketika Pengadilan Agama menolak izin poligami sebagaimana dalam Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk, terdapat potensi seseorang akan melakukan perbuatan yang melanggar syariat, seperti berzina, berselingkuh, atau melakukan poligami secara tidak sah (di bawah tangan).

Perbedaan pertimbangan hukum ini menunjukkan adanya dinamika pemahaman hakim terhadap prinsip “*Dar’ al-Mafāsīd Muqaddam ‘alā Jalb al-Maṣāliḥ*”,¹³ yakni bahwa mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Dalam konteks poligami, terdapat dua kepentingan yang berhadapan: di

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk

¹² Putusan Pengadilan Nomor : 582/Pdt.G/2015/PA.Btl, Putusan Nomor: 789/Pdt.G/PA.Ska dan Putusan Nomor: 503/Pdt.G/2019/PA.Ska.

¹³ Jalal al-Din al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 87.

satu sisi, kemaslahatan berupa pemenuhan kebutuhan biologis dan sosial suami serta perlindungan terhadap perempuan lain; di sisi lain, potensi *mafsadah* berupa ketidakadilan, kecemburuan, dan kehancuran rumah tangga dan kemungkinan terganggunya hak-hak istri serta anak-anak.

Akan tetapi, apabila kaidah tersebut dibandingkan dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pandangan Jamāluddīn 'Aṭiyyah Muḥammad, maka muncul sudut pandang yang lebih luas dan filosofis.

Menurut Jamāluddīn 'Aṭiyyah, *maqāṣid al-syarī'ah* bukan hanya sekumpulan tujuan hukum yang bersifat tekstual, tetapi juga merupakan kerangka nilai yang mengarahkan pembentukan hukum agar sejalan dengan prinsip rahmah (kasih sayang), 'adālah (keadilan), dan *maṣlahah insāniyyah* (kemaslahatan manusia secara menyeluruh).¹⁴ Ia membagi maqasid menjadi dua tingkat: *maqāṣid 'āmmah* (tujuan umum) yang meliputi pemeliharaan keadilan, kebebasan, dan kesetaraan manusia; serta *maqāṣid khāṣṣah* (tujuan khusus) yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu seperti keluarga (*al-usrah*), muamalah, dan peradilan.¹⁵

Dalam konteks *al-usrah*, Jamāluddīn 'Aṭiyyah menekankan bahwa keluarga adalah institusi moral dan sosial yang menjadi pusat pembinaan manusia. Tujuan syariat dalam keluarga (*maqāṣid al-usrah*) adalah menciptakan sakan (ketenangan), *mawaddah* (cinta kasih), dan rahmah (kasih sayang) sebagai fondasi kesejahteraan sosial.¹⁶ Oleh

¹⁴ Jamāluddīn 'Aṭiyyah, *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah* (Beirut: al-Resalah, 2001), 49.

¹⁵ Jamāluddīn 'Aṭiyyah, *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah* (Beirut: al-Resalah, 2001), 61.

¹⁶ Jamāluddīn 'Aṭiyyah, *al-Ussrah fī Ḍaw' al-Maqāṣid al-Syarī'ah* (Kairo: Dār al-Salām, 2007), 22.

karena itu, seluruh kebijakan hukum, termasuk poligami, harus dinilai sejauh mana ia menjaga atau justru merusak nilai-nilai tersebut.¹⁷

Bila praktik poligami justru menghilangkan keadilan, menimbulkan kecemburuan, penderitaan emosional, dan ketegangan dalam rumah tangga, maka tindakan tersebut bertentangan dengan *maqasid syariah*. Dalam konteks ini, penolakan izin poligami seharusnya bukan sekadar didasarkan pada syarat fakultatif undang-undang, melainkan perlu dianalisis dari aspek apakah ia benar-benar mendukung *maqāṣid al-usrah* atau justru mengabaikannya.

Dengan demikian, perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* versi Jamāluddīn 'Aṭiyyah Muḥammad dapat memberikan kerangka moral yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan aspek formal hukum positif. Jika keputusan hakim hanya menolak poligami karena tidak terpenuhinya syarat fakultatif tanpa mempertimbangkan *maqasid* keluarga, maka hal itu berpotensi bertentangan dengan semangat syariat yang mengedepankan keseimbangan antara hak individu dan keutuhan keluarga.

Lebih lanjut, Jamāluddīn 'Aṭiyyah menilai bahwa keutuhan keluarga bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan lahir, tetapi juga kesejahteraan batin yang menegakkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang. Maka, penolakan izin poligami yang didasarkan semata-mata pada aspek administratif tanpa menimbang kemungkinan

¹⁷ Jamāluddīn 'Aṭiyyah, *al-Ussrah fī Ḍaw' al-Maqāṣid al-Syarī'ah* (Kairo: Dār al-Salām, 2007), 45.

mafsadah yang lebih besar seperti terjerumusnya suami ke dalam perbuatan maksiat bisa dipandang tidak sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah al-usrah*.

Dengan menggabungkan kaidah *Dar' Al-Mafāsīd* Dan *Maqāṣid Al-Ussrah* Jamāluddīn 'Aṭiyyah, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk selaras atau justru menyimpang dari orientasi hukum Islam yang hakiki. Poligami bukan semata soal boleh atau tidak boleh, tetapi sejauh mana keputusan hukum mampu menjaga keseimbangan antara keadilan sosial dan kemaslahatan keluarga.

B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Agama Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk yang menolak permohonan izin poligami ?
2. Bagaimana perspektif Maqāṣid Al-Ussrah Jamāl Al-Dīn 'Aṭiyyah dan juga kaidah Dar'u Al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalb Al-Maṣāliḥ terhadap putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk tentang penolakan izin poligami ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penolakan izin poligami di pengadilan agama Lubuk Pakam .

2. Untuk menganalisis penerapan *Maqāṣid Al-Usrah* Jamāl Al-Dīn ‘Aṭīyyah dan juga kaidah *Dar’u Al-Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Al-Mashalih*, terhadap putusan hakim tentang penolakan izin poligami di pengadilan agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum Islam kontemporer, khususnya dalam penerapan *Maqāṣid Al-Usrah* dan juga kaidah *dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih*, pada kasus-kasus hukum keluarga yang kompleks seperti izin poligami di pengadilan agama, serta dapat menyumbang pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika antara hukum Islam, hukum positif, dan pertimbangan kemaslahatan dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pasangan suami-istri, tentang pentingnya mempertahankan komitmen keagamaan dalam perkawinan.
- b. Bagi peneliti lain, menyediakan data dan analisis awal yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau pembanding untuk penelitian-penelitian selanjutnya di bidang hukum keluarga islam, khususnya terkait izin poligami di pengadilan agama.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan mengenai judul penelitian, maka dibutuhkan beberapa penjelasan definisi, beberapa kata kunci berikut:

1. Poligami

Poligami adalah suatu sistem perkawinan di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan batas maksimal empat orang istri, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat *An-Nisa* ayat 3, dengan syarat suami mampu berlaku adil di antara istri-istrinya baik dalam hal nafkah, waktu, maupun kasih sayang.¹⁸

2. *Dar'u Al-Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbi Al-Mashalih*

Kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* (merupakan salah satu kaidah fikih yang fundamental dalam hukum Islam. Secara bahasa, kaidah ini berarti menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, Secara terminologi, kaidah ini mengandung pengertian bahwa menolak atau mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Dengan kata lain, jika terjadi pertentangan antara menghilangkan sebuah kerusakan dengan mewujudkan suatu kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menghilangkan kerusakan.¹⁹

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 152.

¹⁹ 'Abd al-'Aziz Muhammad 'Azzam, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), 145.

3. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jamāl Al-Dīn 'Aṭiyyah

Jamāl Al-Dīn 'Aṭiyyah adalah salah satu pemikir kontemporer yang berupaya memperluas konsep *maqāṣid al-syarī'ah* agar lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Menurutya, *maqāṣid* tidak boleh hanya dipahami sebagai tujuan perlindungan *al-ḍarūriyyāt al-khams* (agama, jiwa, akal, keturunan, harta), tetapi harus dipandang sebagai kerangka besar yang mencakup pembangunan manusia, penegakan keadilan, pemuliaan martabat, serta pengembangan peradaban.²⁰

'Aṭiyyah menekankan bahwa *maqāṣid* harus dilihat dalam tiga level:

a. *Maqāṣid al-'Ulyā* (tujuan umum syariat)

Meliputi *'adl* (keadilan), *hurriyyah* (kebebasan), *musāwāh* (kesetaraan), *karāmah* (martabat manusia), serta *raḥmah* (kasih sayang).

b. *Maqāṣid al-Khāṣṣah* (tujuan khusus bidang-bidang tertentu)

Misalnya tujuan syariat dalam keluarga, ekonomi, politik, atau peradilan.

c. *Maqāṣid al-Juz'iyyah* (tujuan partikular dari setiap hukum)

Yakni hikmah atau manfaat spesifik dari ketentuan tertentu.

Keunikan pemikiran 'Aṭiyyah terletak pada upayanya mensistematisasi *maqāṣid* sebagai “ilmu sosial syariah” yang

²⁰ Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah, *Nahwa Taḥqīq Maqāṣid al-Syarī'ah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), 25.

berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*). Ia juga menekankan rekonstruksi metodologis agar *maqāṣid* dapat digunakan untuk mengantisipasi perkembangan zaman dan menjadi landasan pembaruan hukum Islam (*tajdīd wa iṣlāḥ*).

Bagi ‘Aṭīyyah, syariat Islam pada hakikatnya bermuara pada pembentukan masyarakat yang berkeadaban (*al-mujtama‘ al-ḥaḍārī*) melalui pemenuhan kemaslahatan yang bersifat multi-dimensi: spiritual, moral, sosial, budaya, ekonomi, dan politik

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.²¹ Berikut ini penelitian terdahulu yang akan dipaparkan secara jelas:

Penelitian Anisa Fauziah Afrina,²² Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Penelitian Anisa bertujuan untuk menjelaskan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara izin poligami dengan alasan calon isteri kedua hamil di luar nikah berdasarkan Hukum Islam. Dalam keadaan tertentu

²¹ Zen, *Pedoman Pembimbingan dan Penulisan Karya Ilmiah* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012), 14.

²² Anisa Fauziah Afrina, *Penolakan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Isteri Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/Pa.Kmn)*, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59096/1/ANISA%20FAUZI%20AFRINA%20-%20FSH.pdf>

suami bisa saja mempunyai istri lebih dari seorang jika syarat-syaratnya terpenuhi baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif yang telah tercantum dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun dalam perkara ini tidak ada satupun syarat alternatif yang terpenuhi.

Penelitian Nurhanipah,²³ Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, Penelitian Nurhanipah didasarkan pada fenomena poligami yang dalam praktiknya tidak selalu dapat dilaksanakan meskipun secara normatif diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kasus yang diteliti, Pengadilan Agama Salatiga menolak permohonan izin poligami yang diajukan pemohon dengan alasan tanggung jawab terhadap calon istri kedua yang sedang hamil. Penelitian ini berusaha mengkaji dasar hukum yang digunakan hakim dalam menolak izin poligami tersebut, serta menilai kesesuaiannya dari perspektif *Maslahah Mursalah*.

Penelitian Faruq Nurul Makarimi,²⁴ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Penelitian Makarimi menelaah tentang Majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan istri menopause sehingga tidak

²³ Nurhanipah, *Analisis Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Salatiga Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/Pa.Sal.)*, <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/25124/>

²⁴ Faruq Nurul Makarimi, *Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Menopause Perspektif Maslahah Al-Syathibi (Studi putusan nomor 4877/pdt.g/2021/Pa.Kab.Mlg)*, SAKINAH: JOURNAL OF FAMILY STUDIE, Vol. 7 No. 1 (2023), <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/j>

dapat melayani suami dengan maksimal dan menambah keturunan. Hal ini tidak biasa ketika fakta di lapangan tidak sesuai dengan teori hukum dalam undang-undang karena alasan pemohon tidak terdapat dalam syarat alternatif poligami. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami tersebut ketika alasan pemohon tidak terdapat dalam hukum positif serta melihat nilai *maslahah* dalam pertimbangan hakim kemudian ditinjau dengan konsep *maslahah* al-sytaibhi.

Penelitian Abd. Rauf.²⁵ Penelitian Abd. Rauf menelaah hukum pendirian bank ASI dengan menggunakan kaidah fikih *Dar' al-Mafāsid Muqaddam 'Alā Jalb al-Maṣāliḥ*. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik bank ASI di Indonesia berpotensi menimbulkan *mafsadah* berupa percampuran nasab dan pelanggaran *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga menurut kaidah tersebut, hukumnya haram. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pisau analisis kaidah fikih *Dar'u al-Mafāsid Muqaddam 'Alā Jalb al-Maṣāliḥ*. Perbedaannya, penelitian Abd. Rauf fokus pada isu bioetik (bank ASI), sedangkan penelitian ini fokus pada analisis pertimbangan hakim dalam menolak izin poligami.

²⁵ Abd. Rauf, Breast Milk Bank Laws In The Perspective of The Kaidah Fikih *Dar' Al-Mafāsid Muqadam A'Lā Jalb Al-Maṣāliḥ*, *MEDIA SYARI'AH: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 24, No. 1, (2022), DOI: [10.22373/jms.v24i1.11326](https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11326).

Penelitian Mustika Anggraeni Dwi Kurnia,²⁶ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian Mustika untuk mengemukakan dasar pertimbangan hakim dalam menolak putusan perizinan poligami yang di dahului pernikahan sirri di Pengadilan Agama Bantul dan akibat hukum yang terjadi terhadap istri kedua, harta bersama, dan anak yang dilahirkan akibat penolakan perizinan poligami. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami sudah sesuai dengan Pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3, dan Kitab Fiqh, yang pada intinya pemohon tidak memenuhi persyaratan alternatif dan kumulatif jika melakukan itsbat nikah permohonan tetap akan ditolak sesuai ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2018. Akibat hukum dari penolakan perizinan poligami bagi istri kedua adalah tidak mendapat warisan bila suaminya meninggal dan tidak mendapat harta gono-gini jika bercerai.

Penelitian Arij Amaliyah,²⁷ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi logika penemuan hukum hakim dalam Putusan No. 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab. Mn. serta menganalisisnya dengan menggunakan teori keadilan gender. Secara normatif kebolehan poligami bertumpu pada persetujuan dari istri dan kemampuan suami untuk bersikap adil. Dalam konteks kasus ini,

²⁶ Mustika Anggraeni Dwi Kurnia: *Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami*, MEDIA OF LAW AND SHARIA, Vol. 4 No. 21 (2022), <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/17333>

²⁷ Arij Amaliyah, *Penolakan Izin Poligami Perspektif keadilan Gender*, JATISWARA, Vol. 38 No. 2 (2023), <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/509/303>

persoalan berawal dari pengajuan permohonan izin poligami yang dilakukan setelah pemohon menikah dengan calon istri kedua. Argumentasi pemohon yang telah menikah sebelum mengajukan permohonan poligami dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Penelitian Gita Arum Buana,²⁸ Universitas Al-Hikmah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam penolakan permohonan izin poligami oleh Pengadilan Agama Mungkid berdasarkan Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd. Meskipun pemohon telah memenuhi beberapa syarat formal, termasuk persetujuan istri pertama, permohonan ditolak karena alasan utama pengajuan adalah untuk melegalkan status anak dari hubungan di luar nikah. Hasil analisis menunjukkan bahwa permohonan dianggap melawan hukum karena tidak memenuhi alasan syar'i sebagaimana diatur dalam 47 Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hakim mempertimbangkan bahwa alasan poligami harus berbasis kebutuhan riil dan sesuai syarat kumulatif, seperti ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban, sakit berat, atau tidak dapat memberikan keturunan. Kasus ini menunjukkan bahwa persetujuan istri tidak cukup jika tidak disertai alasan hukum yang sah dan bukti kemampuan suami secara ekonomi dan sosial. Dengan demikian,

²⁸ Gita Arum Buana, *Analisis Perkara Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Mungkid*, IQTISODINA, JURNAL Ekonomi Syariah & Hukum Islam Vol. 8 No. 1 (2025), <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/download/8164/4740/23478>

pengadilan tetap menjalankan fungsi kontrol untuk menjaga keadilan dan melindungi hak perempuan dan anak.

Penelitian Pramesti Ratu Fiqih,²⁹ Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Penelitian Pramesti adalah Permohonan izin poligami dengan alasan kebutuhan biologis menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan agama. Penelitian ini mengkaji *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda yang menolak permohonan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menafsirkan alasan poligami secara ketat dan tidak memasukkan kebutuhan biologis sebagai alasan sah menurut hukum. Penelitian ini menyarankan perlunya pedoman teknis dari Mahkamah Agung agar penafsiran hukum lebih konsisten dan tidak merugikan hak perempuan.

Penelitian Riofitra Utama,³⁰ Universitas Andalas Padang. Penyebab terjadinya poligami di Pengadilan Agama Koto Baru adalah kurang terpenuhinya keinginan dari suami oleh istri pertama sehingga mencari istri lagi untuk memenuhi keinginannya, adapun penyebab hakim menolak perkara nomor 0125/Pdt.G/2014./PA.KBr adalah pertimbangan kurang terpenuhinya syarat syarat yang ditentukan undang-undang karena fakta di persidangan mengindikasikan adanya tidak relevan dari istri pertama untuk memberi izin suaminya menikah

²⁹ Pramesti Ratu Fiqih, *Ratio Decidendi Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1671/Pdt.G/2022/Pa.Sda)*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025), <https://jhlgr.wangrencang.com/>

³⁰ Riofitra Utama, *Permohonan Izin Poligami Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/PDT.G/2014./PA.KBr)*, No. Reg : 4880/PK I/III/2017, <http://scholar.unand.ac.id/29475/31/COVER%20Rio%20Fitra.pdf>

lagi, walaupun pemohon membawa bukti surat izin yang ditandatangani oleh termohon. Hakim menilai walaupun sudah dilangsungkannya pernikahan yang kedua dengan calon istri keduanya serta istri keduanya tersebut sudah hamil empat bulan tidak bisa menjadi sebuah alasan dalam melakukan poligami.

Penelitian Elva Mahmudi,³¹ STAIN Mandailing Natal. Penelitian ini mengkaji tentang Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm tentang Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menikah Sirri. Permasalahannya adalah suami mengajukan permohonan poligami karena telah menikah sirri dengan calon istri kedua, serta dikabulkan atas dasar Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat 1 UU No.1/1974. Penelitian ini menemukan hasil pertimbangan utama majelis hakim dalam mengabulkan izin poligami adalah berdasarkan *mashlahah* yaitu *kemaslahatan* keluarga. Selanjutnya hakim mempertimbangkan Pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu istri tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri dan Pasal 5 ayat 1, isteri pertama telah membuat surat persetujuan izin poligami. Di samping itu hakim juga mempertimbangkan adanya pernyataan suami untuk berlaku adil kepada seluruh isterinya. Analisis peneliti terhadap pertimbangan hakim adalah bahwa *kemaslahatan* yang dijadikan pertimbangan tidak realistis. Pertimbangan Pasal 4 ayat (2)

³¹ Elva Mahmudi, *Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telahmenikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman)*, Jurnal Ilmiah Al –Hadi, Vol. 7 No. 2 (2022), <https://doi.org/10.54248/alhadi.v7i2.4251>

huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan fakta dipersidangan. Pertimbangan penggunaan pasal 5 ayat 1, terbukti dipersidangan bahwa isteri pertama sudah mencabut persetujuan atau izin poligami yang diberikannya. Sedangkan surat pernyataan suami untuk berlaku adil tidak ada jaminan untuk bisa direalisasikan.

Tabel 1.1

No.	Peneliti & Instansi	Fokus / Tujuan Penelitian	Hasil / Kesimpulan Penelitian
1.	Anisa Fauziah Afrina Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Menjelaskan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara izin poligami dengan alasan calon isteri kedua hamil di luar nikah berdasarkan Hukum Islam.	Dalam keadaan tertentu, suami bisa memiliki istri lebih dari seorang jika syarat alternatif maupun kumulatif dalam UU No. 1 Tahun 1974 terpenuhi. Namun, dalam perkara ini tidak ada satupun syarat alternatif yang terpenuhi.
2.	Nurhanipah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga	Mengkaji dasar hukum yang digunakan hakim dalam menolak izin poligami dengan alasan tanggung jawab terhadap calon istri kedua yang sedang hamil di PA Salatiga, serta menilai kesesuaiannya dari perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> . Penelitian didasarkan pada fenomena poligami yang secara normatif diatur dalam UU Perkawinan dan KHI tetapi tidak selalu dapat dilaksanakan dalam praktik.	Pengadilan Agama Salatiga menolak permohonan izin poligami yang diajukan pemohon tersebut.
3.	Faruq Nurul Makarimi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami ketika alasan pemohon tidak terdapat dalam hukum positif (alasan istri menopause, tidak melayani maksimal, dan ingin menambah keturunan) , serta melihat nilai	Majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan permohonan izin poligami tersebut , meskipun fakta di lapangan tidak biasa karena tidak sesuai dengan teori hukum/syarat alternatif dalam undang-undang.

		<i>masalah</i> ditinjau dengan konsep <i>masalah</i> al-Syatibi.	
4.	Abd. Rauf (Instansi tidak disebutkan)	Menelaah hukum pendirian bank ASI dengan menggunakan kaidah fikih <i>Dar' al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalb al-Maṣāliḥ</i> . (Penelitian ini memiliki kesamaan pisau analisis dengan penelitian yang Anda lakukan, namun berbeda fokus pada isu bioetik bank ASI sedangkan penelitian Anda pada pertimbangan hakim menolak poligami).	Praktik bank ASI di Indonesia berpotensi menimbulkan <i>mafsadah</i> berupa percampuran nasab dan pelanggaran <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> , sehingga hukumnya haram.
5.	Mustika Anggraeni Dwi Kurnia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Mengemukakan dasar pertimbangan hakim dalam menolak putusan perizinan poligami yang didahului pernikahan sirri di PA Bantul, serta akibat hukumnya terhadap istri kedua, harta bersama, dan anak yang dilahirkan.	Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan sudah sesuai dengan Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan, QS. An-Nisa ayat 3, Kitab Fiqh, dan SEMA Nomor 03 Tahun 2018 (jika melakukan itsbat nikah, permohonan tetap ditolak). Akibat hukum bagi istri kedua adalah tidak mendapat warisan jika suami meninggal dan tidak mendapat harta gono-gini jika bercerai.
6.	Arij Amaliyah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo	Mengeksplorasi logika penemuan hukum hakim dalam Putusan No. 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn serta menganalisisnya dengan menggunakan teori keadilan gender. Kasus berawal dari pengajuan izin poligami yang dilakukan setelah pemohon menikah dengan calon istri kedua.	Kebolehan poligami secara normatif bertumpu pada persetujuan istri dan kemampuan suami bersikap adil. Argumentasi pemohon yang telah menikah sebelum mengajukan permohonan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.
7.	Gita Arum Buana Universitas Al-Hikmah Indonesia	Menganalisis pertimbangan hukum dalam penolakan permohonan izin poligami oleh PA Mungkid berdasarkan Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd, di mana alasan utama pemohon adalah melegalkan status anak dari hubungan di luar nikah.	Permohonan dianggap melawan hukum karena tidak memenuhi alasan syar'i sebagaimana diatur Pasal 47 UU Perkawinan dan KHI. Hakim menilai alasan poligami harus berbasis kebutuhan riil/syarat kumulatif. Persetujuan istri tidak cukup jika tidak disertai alasan hukum sah serta bukti kemampuan ekonomi dan sosial. Pengadilan tetap

			menjalankan fungsi kontrol menjaga keadilan serta melindungi hak perempuan dan anak.
8.	Pramesti Ratu Fiqih Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta	Mengkaji <i>ratio decidendi</i> hakim dalam Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda yang menolak permohonan izin poligami dengan alasan kebutuhan biologis.	Hakim menafsirkan alasan poligami secara ketat dan tidak memasukkan kebutuhan biologis sebagai alasan sah menurut hukum. Penelitian ini menyarankan perlunya pedoman teknis dari Mahkamah Agung agar penafsiran lebih konsisten dan tidak merugikan hak perempuan.
9.	Riofitra Utama Universitas Andalas Padang	Meneliti penyebab terjadinya poligami dan penyebab hakim menolak perkara izin poligami nomor 0125/Pdt.G/2014./PA.KBr di Pengadilan Agama Koto Baru.	Penyebab poligami adalah kurang terpenuhinya keinginan suami oleh istri pertama. Hakim menolak permohonan karena kurang terpenuhinya syarat undang-undang; persidangan mengindikasikan ketidakrelevanan istri pertama memberikan izin meskipun pemohon membawa surat izin bertandatangan. Pernikahan kedua yang sudah berlangsung dan kondisi istri kedua yang hamil 4 bulan tidak bisa dijadikan alasan poligami.
10.	Elva Mahmudi STAIN Mandailing Natal	Mengkaji Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm tentang pengabulan izin poligami dengan alasan telah menikah sirri.	Pertimbangan Hakim: Mengabulkan permohonan berdasarkan <i>mashlahah</i> (kemaslahatan keluarga) , Pasal 4 ayat (2) huruf a (istri tidak menjalankan kewajiban), Pasal 5 ayat 1 UU No. 1/1974 (adanya surat persetujuan istri pertama) , dan pernyataan suami untuk berlaku adil .

Persamaan penelitian ini dengan kesepuluh penelitian terdahulu di atas adalah : 1). Membahas masalah poligami di lingkungan Peradilan Agama, khususnya terkait permohonan izin poligami yang ditolak maupun dikabulkan, 2). Mengkaji pertimbangan hukum hakim, baik dari aspek unsur yuridis, fakta persidangan, maupun kesesuaian dengan UU Perkawinan dan KHI, 3). Mengkaji alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan poligami serta penilaian hakim terhadap terpenuhi/tidak terpenuhinya syarat poligami dalam hukum positif, 4).

Dari sejumlah penelitian terdahulu di atas maka dapat disimpulkan Distingsi dari penelitian ini adalah Terkait analisis 1). *Dar'ul Ma'fasiid Muqaddamun 'Ala Jalbi Al-Mashalih* dan juga 2). *Maqāṣid Al-Usrah* Jamāl Al-Dīn 'Aṭiyyah. Hal ini yang membuat penelitian ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dengan didasarkan terhadap latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³² Dikatakan jenis penelitian yuridis normatif sebab pembahasan yang dibahas pada penelitian ini tentang analisis

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

pemberlakuan hukum normatif. Dalam hal ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³³ Sedangkan pendekatan kasus (*case Approach*), adalah Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.³⁴

3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan pustaka sebagai bahan dasarnya. Dalam penelitian normatif, sumber penelitian diperoleh melalui kepustakaan. Oleh karena itu, dalam istilah yang dikenal sebagai bahan penelitiannya adalah bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2007), 135.

³⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 110.

ini adalah bahan hukum yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.³⁵ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam.³⁶ Bahan hukum sekunder dapat berupa jurnal-jurnal, buku-buku dan artikel yang relevan dengan pembahasan yang diteliti. Peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

- 1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 3) *Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Al-Syafi'iyyah* karya Imam Suyuthi

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2007), 141

³⁶ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

4) *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah* karya Jamāl Al-Dīn 'Aṭiyyah

5) *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti ensiklopedi dan kamus. Untuk melengkapi dalam pengumpulan bahan diatas, maka peneliti mencantumkan bahan hukum tersier, yaitu:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian hukum normatif teknik pengumpulan data didapatkan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier atau bahan non hukum. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan cara penelusuran membaca, melihat, dan memahami putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, selanjutnya peneliti akan menganalisis data-data tersebut dengan beberapa cara:

a. Edit

Pada dalam tahap ini peneliti memulainya dengan memeriksa data yang diperoleh terkait dengan ini adalah penolakan izin poligami di Pengadilan Agama dan juga memeriksa kejelasan makna, dan relevansi dari bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dengan penelitian yang dilakukan.

b. Klasifikasi

Peneliti mengelompokkan semua bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh dikaji secara menyeluruh, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan agar bahan hukum yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami serta memberikan informasi yang objektif, kemudian bahan hukum tersebut dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan satu bahan hukum dengan bahan hukum yang lain.

c. Pemeriksaan

Pada tahap ini peneliti memeriksa menyusun ulang bahan hukum secara teratur yaitu Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk, berurutan agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan dan mengelompokkan bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier guna mempermudah peneliti dalam mengkaji permasalahan izin polugami di pengadilan agama dengan meninjau aturan hukum baik dalam pandangan *Maqāṣid Al-Usrah* Jamāl Al-Dīn ‘Aṭiyyah

maupun kaidah fiqih *Dar' Al-Mafāsīd Muqaddam A'Lā Jalb Al-Mashālih*. dengan melakukan pengujian ilmiah untuk mengetahui suatu pernyataan agar diketahui kebenarannya sesuai teori yang berkembang.³⁷

d. Analisis Data

Dalam menganalisis bahan hukum peneliti harus menyesuaikan dengan metode dan pendekatan yang dipergunakan. Dalam penelitian hukum normatif, langkah atau kegiatan analisisnya mempunyai sifat yang spesifik karena menyangkut syarat- syarat normatif yang harus dipenuhi. Sehingga dalam menganalisis data dalam penelitian hukum normatif ini, peneliti menggunakan metode deskriptif, yakni dengan cara memberikan gambaran atau mendeksripsikan data yang telah terkumpul.

Dalam tahap ini peneliti mendeskripsikan terkait dengan permasalahan yang dibahas dengan menggunakan analisis deskriptif (memberikan gambaran), terhadap perspektif kaidah fiqih *Dar' Al-Mafāsīd Muqaddam A'Lā Jalb Al-Mashālih* maupun *Maqāṣid Al-Usrah* Jamāl Al-Dīn 'Aṭīyyah dan tinjauan yuridis dalam terhadap permasalahan penolakan izin poligami di pengadilan agama.

³⁷ Zaenul Mahmudi and others, 'Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022', *Jurnal Fakultas Syariah Uin Malang*, 1.1 (2022), 75.

e. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data adalah kesimpulan, Kesimpulan merupakan ringkasan hasil yang didapatkan dari masalah atau objek yang diteliti yaitu Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk setelah melakukan proses pengolahan data sebelumnya (edit, klasifikasi, pemeriksaan, dan analisis data).

H. Sistematika Pembahasan

Hasil analisis penelitian akan dilaporkan dalam bentuk tesis dengan sistematika pembahasan yang terarah. Peneliti akan menulis hasil analisis ini dengan membagi menjadi 5 bab yaitu:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah yang muncul dari latar belakang, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II merupakan tinjauan Pustaka tentang landasan teori yaitu UU Perkawinan dan KHI maupun menurut fikih.

Bab III adalah deskripsi metode penelitian yang berisi jenis penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan penelitian dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian serta pengumpulan data dan pengolahannya juga dijelaskan dalam bab ini. Hasil Penelitian dan

Analisis yang disajikan oleh peneliti dalam bentuk data-data yang telah diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Bab IV berisi kesimpulan yang diambil dari semua uraian penjelasan yang dibahas pada penelitian, dan berisi saran serta penutup. Kesimpulan diajukan setelah dianalisis pada bab III berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, saran dikemukakan sebagai rekomendasi hasil penelitian tesis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Poligami & Monogami Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Poligami

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua pokok kata, yakni "polu" dan "gamein". "Polu" bermakna banyak, sedangkan "gamein" bermakna kawin. Dengan demikian, poligami dapat diartikan sebagai perkawinan yang melibatkan banyak pihak.³⁸

Pengertian etimologis tersebut bisa diuraikan dan dipahami lebih lanjut bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan di mana salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Artinya, istri-istri tersebut masih berada dalam tanggungan suami, tidak diceraikan, serta masih sah secara hukum sebagai istrinya. Selain poligami, terdapat juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri khas salah satu pihak (istri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan.³⁹ Dibandingkan dengan poliandri, poligami lebih sering dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.

Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqih, poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak istri, sedangkan

³⁸ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), 11.

³⁹ Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), 693.

secara terminologis diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan sebanyak dua, tiga, atau empat, dengan syarat mampu berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya hingga empat wanita saja.⁴⁰

Dalam kitab *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni menjelaskan *ta'addud al-zaujat* (poligami) sebagai hukum yang dibolehkan (mubah) dalam Islam dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Poligami bukan merupakan kewajiban atau anjuran mutlak, melainkan sunnah yang bisa dilakukan sebagai jalan keluar (rukhsah) dalam kondisi tertentu.⁴¹ Ash-Shabuni menegaskan bahwa maksimal jumlah istri adalah 4 orang, dan siapa yang menikah lebih dari 4 istri maka hukumnya haram. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah kemampuan untuk berlaku adil secara lahiriah terhadap semua istri, baik dalam hal nafkah materi, tempat tinggal, maupun pembagian waktu giliran. Jika seorang laki-laki takut tidak mampu berlaku adil, maka ia wajib menikahi hanya satu wanita atau hamba sahaya, karena hal itu lebih dekat untuk menghindari kezaliman.

Ash-Shabuni menafsirkan QS An-Nisa ayat 3 yang menjadi dasar hukum poligami dengan konteks turunnya ayat yang terkait dengan perlakuan terhadap perempuan yatim⁴. Ayat ini memberikan

⁴⁰ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), 16.

⁴¹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jilid I (Beirut: Maktabah Al-Ghazali, 1980), 462.

peringatan keras bahwa jika tidak mampu adil, maka cukup nikah satu saja. Dalam menjelaskan hikmah poligami yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, Ash-Shabuni menyebutkan ada empat aspek yang menjadi tujuan: aspek teologis untuk menjaga agama, aspek hukum untuk menjelaskan syariat, aspek sosial untuk merawat janda dan yatim, serta aspek politik untuk mengukuhkan hati musuh agar masuk Islam. Poligami Nabi bukan karena kepuasan syahwat, karena Nabi sudah berusia tua saat berpoligami dan istri-istrinya bukan gadis muda. Ash-Shabuni juga merujuk pada QS An-Nisa ayat 129 yang menyatakan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil sepenuhnya antara istri walaupun sangat ingin, sehingga yang diwajibkan hanyalah keadilan lahiriah, dan jika khawatir tidak bisa adil secara lahiriah maka tidak boleh berpoligami.⁴²

Meskipun banyaknya praktik poligami di masyarakat kita ini belum pernah diselidiki secara mendalam melalui penelitian apa sebenarnya motif dan penyebabnya, namun pada kenyataannya kebanyakan poligami yang dilakukan oleh masyarakat kita tidak sesuai dengan segala ketentuan yang ada, sehingga poligami tersebut sangat jauh dari hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Kebolehan untuk melakukan poligami menurut Islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara yang

⁴² Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jilid I (Beirut: Maktabah Al-Ghazali, 1980), 463.

membabi buta, maksudnya dilakukan sekehendak hati saja layaknya, tanpa memperhatikan dan mengindahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Poligami kebanyakan dilakukan oleh mereka dengan cara yang begitu mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi). Maka tidaklah heran jika poligami yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan malapetaka dan bencana yang tragis, yang melanda dirinya sendiri maupun masyarakat.

2. Dasar Hukum Poligami

Islam memperbolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mewajibkan umatnya untuk menerapkan monogami mutlak yakni suatu ketentuan bahwa seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu istri dalam kondisi dan situasi apa pun. Pada dasarnya, Islam menganut sistem monogami, namun memberikan kelonggaran berupa kebolehan melakukan poligami secara terbatas. Dengan prinsip tersebut, seorang laki-laki pada umumnya hanya memiliki seorang istri, dan demikian pula seorang istri hanya memiliki seorang suami.⁴³

Sabda Rasulullah SAW :

⁴³ Tihami dan Sohari Sahrani , *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 357.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّغَفِيُّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَنَ

مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka”. (HR. Tirmidzi).⁴⁴

Dan juga hadist tentang Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah:

عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

“Dari Qais bin Al-Harits, ia berkata: Ketika saya masuk Islam, saya memiliki delapan istri. Saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: ‘Pilihlah empat di antara mereka’.” (H.R. Ibnu Majah).

Namun, Islam tidak menutup kemungkinan adanya kecenderungan laki-laki untuk beristeri banyak sebagaimana yang telah berlangsung sejak dahulu kala, dan Islam tidak memadamkan sepenuhnya peluang bagi laki-laki untuk berpoligami.

Praktik poligami sudah menjadi kenyataan yang ada di masyarakat jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti

⁴⁴ Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), 1047.

yang telah diketahui, Nabi Ibrahim AS beristerikan Siti Hajar selain Siti Sarah dengan alasan bahwa istri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim AS. Dalil yang menjadi landasan kebolehan poligami sesuai dengan Firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلَدِكُمْ وَأُولَٰئِكَ يَرْجُونَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.⁴⁵

Ayat ini merupakan kelanjutan pembahasan mengenai pemeliharaan anak yatim, yang kemudian menyebutkan tentang kebolehan beristeri maksimal empat istri saja. Karena keterkaitan yang erat antara pemeliharaan anak yatim dan beristeri lebih dari satu hingga empat seperti yang terdapat dalam ayat ini, maka akan dijelaskan secara ringkas asal-usul turunnya ayat tersebut.

Menurut tafsir Aisyah r.a., ayat ini diturunkan untuk menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah, istri Nabi SAW,

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cetakan Kesepuluh (Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan, 2009), 77.

mengenai ayat ini.⁴⁶ Lalu beliau menjawab, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim di sini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya, mempunyai harta kekayaan yang bercampur dengan harta kekayaan wali tersebut serta kecantikannya yang membuat pengasuh anak yatim itu terpicat kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi enggan memberikan maskawin secara adil. Karena itu, pengasuh anak yatim seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil terhadap mereka dan memberikan maskawin yang lebih tinggi dari biasanya. Dan jika tidak mampu berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang mereka sukai.”⁴⁷

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kalipun tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-isterimu, walaupun kamu sangat menginginkannya. Maka janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu letakkan yang lain dalam keadaan terkatung-katung. Dan jika kamu berlaku islah dan takwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴⁸

⁴⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitab al-Tafsir, Bab QS. An-Nisa: "Wa in khiftum alla tuqsithu fi al-yatama..."*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2002), Vol. 4, 1621, no. 4574.

⁴⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 359.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cetakan Kesepuluh (Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan, 2009), 98.

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam melayani istri, seperti pemberian pakaian, tempat tinggal, giliran, dan hal-hal lain yang bersifat lahiriah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁹

Dari dua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki Muslim boleh mengawini maksimal empat wanita saja. Namun, jika ternyata ia tidak mampu berlaku adil bahkan cenderung berbuat zalim bila memiliki beberapa istri, sebaiknya ia hanya mengawini seorang istri saja.

Ketidakmungkinan manusia untuk berlaku adil secara materi dan cinta, walaupun ia sangat menginginkannya dan telah berusaha semaksimal mungkin.⁵⁰ Apabila ayat-ayat tersebut tampak bertentangan dalam masalah berlaku adil pada ayat 3 Surah An-Nisa' keadilan diwajibkan, sedangkan ayat 129 meniadakan kemampuan berlaku adil pada hakikatnya kedua ayat tersebut tidak bertentangan. Yang dituntut di sini adalah keadilan dalam hal-hal lahiriah bukan kemampuan manusia secara mutlak; keadilan yang dihapuskan dalam ayat di atas adalah keadilan dalam masalah cinta dan kasih sayang.

Sebab, Allah SWT sendiri tidak membebani manusia melainkan sesuai dengan kesanggupannya, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 286.

⁴⁹ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2020), 45.

⁵⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 87.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا

إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا

وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baginya apa yang telah diperolehnya, dan terhadapnya apa yang telah dikerjakannya. (Kami berdoa), 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami karena kami lupa dan atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang seperti Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Maka ampunilah kami, dan berikanlah kami ampunan dan rahmatilah kami. Engkau adalah sebaik-baik pemelihara kami. Dan berikanlah kami pertolongan melawan kaum kafir.'"⁵¹

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT tidak membebani hamba-Nya dengan suatu urusan kecuali urusan yang memang sanggup dipikulnya.

3. Tujuan Diperbolehkannya Poligami

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa ayat poligami diturunkan setelah kekalahan umat Islam dalam Perang Uhud. Pada perang itu, banyak sahabat yang gugur dan syahid, meninggalkan anak-anak yatim yang masih memerlukan kasih sayang dan

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cetakan Kesepuluh (Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan, 2009), 37.

perlindungan dari orang tua guna menjamin kehidupan mereka. Begitu juga mereka meninggalkan para janda yang kesulitan memenuhi biaya hidup sendiri serta merawat anak yatim yang ditinggalkan suami mereka. Perkawinan dijadikan salah satu jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut, yakni melalui poligami; dalam hal ini, Al-Qur'an telah menyediakan petunjuk dan arahan agar anak-anak yatim tersebut tidak terlantar.⁵²

Tujuan poligami tercermin dalam praktik poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau menikahi istri-istrinya bukan semata-mata untuk memuaskan kebutuhan biologis, melainkan untuk meringankan beban kesulitan yang dihadapi para wanita yang kemudian menjadi istrinya. Jika Rasulullah adalah orang yang tamak dan haus akan wanita, tentu beliau tidak akan menikahi perempuan-perempuan yang mayoritas sudah berstatus janda, bahkan sudah lanjut usia, tidak lagi muda, serta tidak menguntungkan secara materi.

Sepanjang hidupnya, Rasulullah SAW tidak pernah menikahi perempuan yang masih gadis (perawan) kecuali Aisyah yang dinikahi saat usia masih belia. Seluruh istri Rasulullah selain Aisyah sudah berstatus janda, dan sebagian di antaranya membawa serta anak-anak yatim.

Apabila ditelusuri kembali hukum poligami, maka akan tampak bahwa hukumnya bukanlah wajib, melainkan sekadar

⁵² Labib Mz, *Rahasia Poligami Rasulullah* (Gresik : Bintang Pelajar, 1986), 51.

diperbolehkan, sehingga apa pula maksud dari ketentuan semacam itu.

Artinya, Islam tidak mewajibkan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki istri lebih dari satu. Namun, jika ia hendak melakukannya, maka hal itu dibolehkan; biasanya, sistem poligami tidak diterapkan kecuali dalam situasi yang sangat mendesak saja.⁵³ Tujuan penyariatannya adalah supaya tidak ada satu pun perempuan Muslimah di mana pun berada dalam suatu masyarakat yang tidak memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terhindar dari kesesatan dan kemaksiatan.

Menjaga kehormatan dan stabilitas sosial melalui kewajiban keluarga bahwa penyariatannya bertujuan agar setiap perempuan Muslimah berada dalam bingkai keluarga resmi karena pernikahan menyediakan perlindungan hukum, ekonomi, dan moral yang konkret: status dan hak jelas bagi istri dan anak, tanggung jawab nafkah yang terstruktur, serta pengawasan sosial yang mengurangi peluang terjadinya perzinahan, eksploitasi, dan marginalisasi. Dengan demikian, menegakkan norma pernikahan bukan sekadar aturan simbolis, melainkan langkah preventif yang nyata untuk memelihara martabat individu dan keteraturan masyarakat.

⁵³ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009),184.

4. Alasan dan Syarat Poligami

Agar tujuan perkawinan yang disyariatkan oleh Islam dapat tercapai, seorang suami yang berniat melakukan poligami wajib memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi beserta beberapa alasan pendukungnya, yaitu:

- a. Jumlah istri yang dipoligami tidak melebihi empat wanita.

Pembatasan hingga empat wanita ini didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3.

- b. Syarat berikutnya adalah kemampuan untuk berlaku adil terhadap para istri; berlaku adil kepada istri-istri dalam poligami mencakup urusan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, giliran menginap, serta nafkah.

- c. Wanita yang akan dipoligami tidak boleh memiliki hubungan saudara dengan istri yang sudah ada, baik melalui susuan maupun nasab, Larangan mengumpulkan dua wanita yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dalam satu waktu pernikahan (poligami) diatur secara ketat dalam hukum Islam melalui dua sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun esensi tujuannya sama yakni menjaga keharmonisan dan mencegah terputusnya tali kekeluargaan akibat kecemburuan rumah tangga kedua larangan ini memiliki landasan tekstual, derajat sumber hukum, serta batasan silsilah keluarga yang berbeda.

Larangan pertama bersumber langsung dari otoritas tertinggi hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, yang secara spesifik mengharamkan seorang pria menikahi dua wanita bersaudara (baik kandung, seayah, seibu, maupun sepersusuan) secara bersamaan. Penegasan hukum ini tercantum secara eksplisit dalam Surah An-Nisa' ayat 23,

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵⁴

Melalui ayat ini, Islam melarang keras poligami yang melibatkan hubungan horizontal setara (kakak-adik). Namun, larangan ini bersifat sementara (*muabbat*), yang berarti seorang pria baru diperbolehkan menikahi saudara perempuan dari istrinya apabila istri pertamanya tersebut telah meninggal dunia atau telah diceraikan secara sah dan telah habis masa iddahnyanya.⁵⁵

- d. Memiliki harta yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga seiring bertambahnya istri; maksudnya, seorang

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cetakan Kesepuluh (Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan, 2009), 69.

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2010), 6625.

suami yang ingin menikahi wanita tambahan haruslah yang sudah mampu secara finansial, sedangkan jika belum mampu, ia diwajibkan menahan diri terlebih dahulu (melalui puasa).

- e. Mendapatkan persetujuan dari istri yang sudah ada; hal ini sesuai dengan posisi suami dan istri yang dianggap sebagai satu kesatuan dalam keluarga. Apa pun yang dilakukan oleh suami, termasuk keinginan beristeri lagi, memerlukan izin dari istri. Persetujuan ini amat krusial demi menjaga keutuhan dan keberlangsungan kehidupan berkeluarga.

Sedangkan kondisi-kondisi yang membolehkan poligami menurut Al-Maragi adalah:

- a. Jika suami beristeri mandul padahal ia sangat mendambakan keturunan.
- b. Jika istri sudah lanjut usia dan mengalami menopause (tidak haid lagi) sementara suami mampu memberikan nafkah untuk lebih dari satu istri.
- c. Demi menjaga kehormatan diri (menghindari zina) karena dorongan kapasitas seksual suami yang mendorongnya untuk berpoligami.
- d. Jika dari hasil sensus penduduk diketahui bahwa jumlah kaum wanita jauh lebih banyak daripada kaum pria.⁵⁶

⁵⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Dar Al-Fikr, Beirut), 181.

Islam mensyaratkan bagi seorang muslim yang ingin berpoligami adanya keyakinan kuat bahwa ia mampu berlaku adil terhadap para istrinya dalam hal kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan nafkah. Apabila seseorang merasa ragu akan kemampuannya untuk menunaikan hak-hak tersebut secara adil, maka hukum menikah lebih dari satu perempuan menjadi haram baginya.⁵⁷

Para ulama seperti Ahmad bin Muhammad al-Shawi, Imam Syarwani, dan sejumlah ulama salaf menegaskan bahwa kemampuan untuk bersikap adil merupakan syarat utama bagi laki-laki yang hendak berpoligami. Dengan kata lain, sebelum berpoligami seseorang harus menilai dirinya terlebih dahulu apakah ia sanggup memenuhi kewajiban dalam hal nafkah, tempat tinggal, serta kebutuhan lain secara proporsional kepada para istri. Jika ia merasa tidak mampu, maka poligami tidak diperkenankan baginya.

Menurut penafsiran Wahbah az-Zuhaili, pemahaman terhadap ayat tersebut dimulai dari kajian asbābun nuzūl atau sebab turunnya ayat. Dalam hal ini, sebab turunnya ayat didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Baihaqi. Dikisahkan bahwa Urwah bin Zubair pernah bertanya kepada Aisyah r.a. mengenai maksud ayat tersebut. Aisyah kemudian menjelaskan

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), 271.

bahwa ayat ini berkaitan dengan seorang anak yatim perempuan yang berada dalam pengasuhan walinya. Wali tersebut memanfaatkan harta anak yatim dan tertarik pada kecantikannya, lalu ingin menikahi sang anak yatim tanpa memberi mahar yang layak sebagaimana diberikan kepada wanita lain. Perilaku seperti ini kemudian dilarang, dan mereka diperintahkan untuk menikahi wanita lain yang mereka sukai, dua, tiga, atau empat orang.

Dalam ayat tersebut terdapat lafaz "فَانكِحُوا", yang menurut kaidah ushul fikih merupakan lafaz amr' (perintah) yang secara umum bermakna wajib. Namun, Wahbah az-Zuhaili menafsirkan lafaz amr pada ayat poligami sebagai ibāhah (kebolehan), bukan kewajiban. Ia menyamakan faidah ini dengan ayat berisi perintah "كُلُوا وَاشْرَبُوا" yang juga bermakna kebolehan.⁵⁸

Selain itu, terhadap lafaz "مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ", Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa jika seorang suami berniat untuk berpoligami, ia wajib meminta izin dari istri yang akan dimadu. Menurut beliau, poligami tidak dianjurkan, karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dari pihak suami terhadap istri-istrinya. Bentuk keadilan yang dimaksud tidak hanya bersifat lahiriah seperti pembagian materi, tetapi juga mencakup keadilan batin dalam bentuk kecondongan hati dan perasaan terhadap masing-masing istri. Bahkan,

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsir al-Munir fii al-'Aqidah wa Syari'ah*, (Dar al-Fikr, Beirut, 1991 M), 233 juz 4

apabila seorang suami khawatir tidak mampu berlaku adil, maka hukum menikahi lebih dari satu istri menjadi haram. Sementara itu, Imam Ahmad bin Muhammad, ulama mazhab Maliki, menambahkan bahwa poligami hanya dibolehkan bagi laki-laki yang memenuhi tiga syarat: calon istri yang dinikahi harus beragama Islam, ada kekhawatiran terjerumus dalam perzinaan jika tidak berpoligami,⁵⁹ dan kemampuan untuk berbuat adil terhadap seluruh istri.

Di Indonesia, praktik poligami juga tunduk pada persyaratan hukum yang diatur dalam Undang-Undang. Hal serupa berlaku di sejumlah negara Islam lain seperti Arab Saudi, Turki, Tunisia, dan Malaysia. Adapun di sebagian negara Muslim tertentu, praktik poligami bahkan dilarang karena dianggap tidak sejalan lagi dengan kondisi sosial dan budaya masyarakatnya, sedangkan di negara lain poligami masih diperbolehkan dengan penerapan syarat yang ketat.⁶⁰

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai poligami tercantum dalam Bab IX (KHI) Pasal 55 sampai 59, yaitu: ⁶¹

Pasal 55:

- a. Beristeri lebih dari satu orang secara bersamaan dibatasi hanya hingga empat istri.

⁵⁹ Armia, *Fikih Munakahat (Dilengkapi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Medan: CV. Manhaji, 2018), 146-147.

⁶⁰ Khoiruddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Keluarga Modern di Dunia Islam* (Yogyakarta: ACAdeMIA + Tazzaffa, 2007), 85-92.

⁶¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010), 126.

- b. Syarat pokok untuk beristeri lebih dari satu adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Jika syarat pokok yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu.

Pasal 56:

- a. Suami yang ingin beristeri lebih dari satu harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 57:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari satu jika:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak mampu melahirkan keturunan.

Pasal 58:

- a. Selain syarat utama pada Pasal 55 ayat (2), untuk memperoleh izin Pengadilan Agama juga harus memenuhi

syarat-syarat Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Adanya persetujuan istri.
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- b. Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau lisan, tetapi meskipun sudah ada persetujuan tertulis, hal ini diperkuat dengan persetujuan lisan istri di sidang Pengadilan Agama.
- c. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi suami jika istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan, tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, tidak ada kabar darinya sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab lain yang perlu dinilai oleh hakim.

Pasal 59:

Jika istri menolak memberikan persetujuan, dan permohonan izin beristeri lebih dari satu didasarkan pada salah satu alasan dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di sidang Pengadilan Agama;

terhadap penetapan ini, istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁶²

5. Pengertian Monogami

Berkebalikan dengan poligami yang merupakan pernikahan jamak, monogami adalah sistem perkawinan tunggal.⁶³ Dalam konsep ini, suami dan istri terikat secara eksklusif satu sama lain tanpa adanya pihak ketiga. Singkatnya, monogami adalah ikatan pernikahan murni antara satu orang pria dan satu orang wanita yang tidak memiliki status perkawinan dengan orang lain.

a. Monogami Nabi Muhammad SAW

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَدِيحَةٍ حَتَّى مَاتَتْ .

‘Telah menceritakan kepada kami 'Abad bin Humaid; Telah mengabarkan kepada kami 'Abdur Razzaq; Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah dia berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain untuk memadu khadijah, kecuali setelah Khadijah meninggal dunia."⁶⁴

Berdasarkan kualitas perawinya, hadis ini berstatus sahih sehingga valid untuk dijadikan sebagai rujukan teologis dan historis. Riwayat tersebut membuktikan bahwa Rasulullah saw. menjalani pernikahan yang sepenuhnya monogami bersama

⁶² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010), 127.

⁶³ Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional,), 12

⁶⁴ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab Fadhail al-Shahabah, Bab Fadhail Khadijah Umm al-Mu'minin, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, n.d.), Vol. 4, 1885, no. 2436.

Khadijah ra. hingga akhir hayat sang istri. Khadijah putri Khuwailid dari klan bangsawan Quraisy yang kaya raya menikah dalam status janda berusia 40 tahun dengan Nabi yang kala itu berumur 25 tahun.⁶⁵ Hubungan monogami yang berlangsung bahagia selama 25 tahun ini merupakan sebuah realitas yang tidak lazim dalam kultur Arab pra-Islam. Begitu mendalamnya duka Nabi atas wafatnya Khadijah, hingga tahun kematiannya disebut sebagai *Amul Huzni* (tahun kesedihan). Bahkan, Nabi memilih tidak menikah lagi selama hampir tiga tahun berikutnya demi menghormati cinta mereka. Fakta sejarah ini menegaskan bahwa meskipun poligami diakui dalam Islam, konsep tersebut tidak bisa disamakan dengan kemudahan monogami. Poligami mengikat syarat keadilan yang sangat ketat, sebuah prinsip krusial yang esensinya sering kali diabaikan oleh banyak orang.

a. Monogami Sayyidina Ali Bin Abi Thalib

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمُسَوِّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ:
 سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ
 الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنْ، ثُمَّ لَا
 آذَنْ، ثُمَّ لَا آذَنْ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكَحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّهَا
 بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا رَأَيْتُهَا وَيُؤْذِنُنِي مَا آذَاهَا

⁶⁵ Gulen M Fethullah, *Versi Terdalam Kehidupan Rasul Allah Muhammad*, Terj Tri Wibowo, (Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2002), 185

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu Abu Mulaikah dari Al Miswar bin Makhramah dia berkata; saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar: "Sesungguhnya Bani Hisyam bin Al Mughirah meminta izin kepadaku supaya menikahkan puteri-puteri mereka untuk Ali bin Abu Thalib, namun aku tidak mengizinkan, kemudian aku tidak mengizinkan kemudian aku tidak mengizinkan, kecuali jika Ibnu Abu Thalib (Ali) mau menceraikan puteriku, dan menikahi puteri-puteri mereka, karena sesungguhnya puteriku adalah bagian dariku, aku akan senang dengan sesuatu yang ia senangi dan aku akan merasakan sakit dengan derita yang ia rasakan.⁶⁶

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi (3802), Ahmad (18164), al-Bukhari (4829), Muslim (4482), Abu Dawud (1773), dan Ibnu Majah (1988). Tirmidzi menyatakan hadits ini hasan shahih, dan juga diriwayatkan melalui jalur 'Amr bin Dinar dari Ibnu Abu Mulaikah dari Al-Miswar bin Makhramah.

Sebagian orang menjadikan hadits ini dasar untuk mendukung monogami, namun itu kurang tepat. Di riwayat lain terdapat konteks yang justru mendukung penafsiran sebaliknya. Disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib meminang putri Abu Jahal sekaligus Fatimah. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian berkhutbah, menyatakan bahwa Fatimah adalah bagian dari dirinya dan bahwa beliau khawatir terjadi fitnah terhadap agamanya. Nabi memuji keluarga Bani Hasyim dan menegaskan bahwa beliau tidak bermaksud mengharamkan yang halal, tetapi

⁶⁶ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim, Kitab Fadha'il al-Shahabah, Bab Fadha'il Fatimah Binti al-Nabi*, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, n.d.), Vol. 4, 1903, no. 2449.

tidak rela putri beliau dipersatukan di satu tempat dengan putri musuh Allah.⁶⁷ Karena itu Ali membatalkan niatnya menikahi putri Abu Jahal.

Dalam riwayat lain juga disebutkan Fatimah mengadukan kabar soal itu kepada Nabi. Nabi menegaskan kembali bahwa ia tidak ingin menimbulkan fitnah terhadap Fatimah; lalu menegaskan larangan mengumpulkan putri Nabi dengan putri musuh Allah. Ibnu Tayn menjelaskan bahwa pernyataan Nabi “aku tidak mengharamkan yang halal” bermakna bahwa secara hukum putri Abu Jahal diperbolehkan bagi Ali jika Fatimah bukan istri beliau. Namun karena mengawinkan keduanya akan menyakiti perasaan Nabi dan dapat memicu fitnah atau kecemburuan, maka pernikahan itu dilarang.⁶⁸

Kesimpulannya, pernikahan Ali dengan putri Abu Jahal pada dasarnya tidak terlarang secara hukum syariat, tetapi dilarang karena dua alasan sosial-emosional: untuk menghindari menyakiti hati Nabi dan mencegah fitnah atau kecemburuan terhadap Fatimah. Hadits ini menegaskan larangan menyakiti Nabi dalam bentuk apa pun, termasuk tindakan yang secara formal dibolehkan.

⁶⁷ Kitab Hadits Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline (Shohih Muslim, 4484)

⁶⁸ Kitab Hadits Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline (Musnad Ahmad, 18153)

B. Poligami Dalam Hukum Nasional

1. Alasan Mengajukan Poligami Menurut Undang-Undang

Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri; seorang suami yang ingin beristeri lebih dari satu dapat memperoleh izin jika dikehendaki oleh pihak-pihak terkait dan Pengadilan Agama telah menyetujuinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:⁶⁹

Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari satu apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak mampu melahirkan keturunan.

Apabila diamati alasan-alasan pemberian izin poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya merujuk pada tujuan utama perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam KHI dikenal sebagai *sakinah, mawaddah, rahmah* berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jika ketiga alasan tersebut menimpa

⁶⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta :Rajawali Pers, 2013), 140.

pasangan suami-istri, maka rumah tangga itu dianggap tidak mampu menciptakan keluarga yang harmonis.⁷⁰

2. Syarat-Syarat Poligami Menurut Undang-Undang

Selain alasan-alasan di atas untuk berpoligami, syarat-syarat berikut harus dipenuhi. Dalam Pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan:

Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁷¹

Sekarang, mari kita tinjau satu per satu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan poligami:

Syarat (1): Adanya persetujuan istri/istri-istri, maksudnya syarat ini dapat berupa persetujuan lisan maupun tulisan. Jika berupa lisan, persetujuan tersebut harus diucapkan di depan sidang pengadilan (Pasal 41b PP). Persetujuan istri ini tidak diperlukan bagi suami apabila istri/istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya,

⁷⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 47.

⁷¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta :Rajawali Pers, 2013), 141.

tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, tidak ada kabar darinya selama minimal 2 tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu dinilai oleh hakim pengadilan.

Syarat (2): Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; syarat ini dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani bendahara tempat kerja suaminya, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang diterima pengadilan.

Syarat (3): Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka; syarat ini dipenuhi dengan membuat surat pernyataan atau janji dari suami yang akan berpoligami dalam bentuk yang ditetapkan.⁷²

Ketentuan poligami yang termuat dalam pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berlaku umum bagi seluruh warga negara Indonesia. Terdapat juga aturan khusus untuk umat Islam sebagaimana yang terangkup dalam KHI dan juga aturan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria hendak menikah lebih dari satu istri sebagaimana termuat dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP Nomor

⁷² Abdurahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Alumni, 1978), 95.

45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

3. Ketentuan Pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Ketentuan pelaksanaan teknis mengenai poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 ditegaskan bahwa permohonan izin poligami diajukan oleh suami kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, dan harus dilengkapi dengan:

- a. Persetujuan tertulis dari istri (atau para istri jika lebih dari satu);
- b. Keterangan mengenai kemampuan finansial suami;
- c. Surat keterangan mengenai alasan yang dijadikan dasar permohonan poligami.⁷³

Pengadilan akan memeriksa permohonan tersebut dengan memanggil istri, mendengarkan keterangannya, serta menilai apakah syarat-syarat telah terpenuhi.⁷⁴

⁷³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 41. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/>

⁷⁴ Jaih Mubarak, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 214.

Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Kemudian Pengadilan memeriksa mengenai :

- a. Sah tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
- b. Ada tidaknya persetujuan dari istri, baik lisan maupun tulisan. Apabila persetujuan itu lisan maka harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- c. Ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan antara lain : surat keterangan mengenai penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang diterapkan untuk itu.
- e. Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan itu selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya permohonan.⁷⁵

⁷⁵ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), 62-63.

Apabila ketentuan-ketentuan sebagaimana telah dijelaskan tidak dilaksanakan oleh seorang suami yang bermaksud kawin lebih dari satu orang, maka kepadanya di denda setinggi-tingginya Rp. 7.500.00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang melanggar ketentuan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500.00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Tindak pidana terhadap ketentuan ini merupakan tindak pidana pelanggaran.⁷⁶

C. Pandangan Ulama Tentang Poligami

Para ulama memiliki perbedaan pandangan terkait hukum poligami. Menurut Masjfuk Zuhdi, Islam menganggap poligami lebih condong membawa bahaya atau mudarat ketimbang keuntungannya, sebab secara fitrah manusia dilengkapi sifat cemburu, iri hati, serta kebiasaan mengeluh.

Sifat-sifat semacam itu gampang sekali muncul dengan tingkat intensitas tinggi apabila berada dalam lingkungan keluarga poligami. Poligami berpotensi menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga, baik perselisihan antara suami dengan para istri dan anak-anak dari masing-masing istri, maupun perselisihan antar istri beserta keturunan mereka sendiri. Karenanya, prinsip dasar perkawinan menurut Islam

⁷⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet-5, (Jakarta: Kencana, 2017), 24.

adalah monogami, karena monogami lebih memudahkan pengendalian sifat cemburu, iri hati, dan keluhan dalam lingkup keluarga.

Berbeda halnya dengan keluarga poligami, di mana individu mudah tergugah dan peka terhadap munculnya rasa cemburu, iri hati, dengki, serta keluhan berlebih, yang ujung-ujungnya bisa merusak ketenangan rumah tangga dan mengancam kestabilan keluarga.

Oleh karenanya, poligami hanya diperkenankan dalam situasi darurat belaka, seperti ketika istrinya ternyata mandul (tidak mampu menghasilkan keturunan) atau istri terserang penyakit yang menghambat pemenuhannya tugas sebagai istri.⁷⁷ Di samping itu, poligami yang dilakukan semata demi kenikmatan dan pemenuhan dorongan biologis hukumnya tetap haram. Poligami hanya boleh dilakukan jika kondisi benar-benar memaksa, seperti ketidakmampuan istri mengandung. Kebolehan poligami pun mensyaratkan kemampuan suami dalam berlaku adil, yang pada dasarnya merupakan beban amat berat; meskipun manusia berkeras berupaya adil, ia tetap tidak akan sanggup membagi kasih sayangnya secara proporsional.

Berdasarkan QS. An-Nisa : 3 sebagai dalil tentang poligami, Malikiyah beralasan bahwa yang boleh nikah sampai dengan empat orang istri (poligami), tidak terbatas kepada laki-laki yang merdeka saja, tetapi dibolehkan juga bagi hamba sahaya. Begitu pula dalam pelaksanaan nikahnya tidak perlu meminta izin kepada

⁷⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta : CV.Haji Masagung, 1989), 12.

tuannya/sayidnya, sebab setiap orang yang memiliki hak talak, maka dia pun berhak untuk melangsungkan nikah. Sebab mereka pun termasuk *khitaḥ* (seruan) Allah berikut : “فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ”. Hanafiyyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa hamba sahaya tidak boleh berpoligami lebih dari dua orang.

Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 3, Abu Hanifah membolehkan kawinnya perempuan yatim sebelum baligh, karena seorang perempuan disebut yatim jika dia belum baligh, sedangkan setelah baligh dia bukan yatim lagi. Sedangkan Maliki, Syafi’i dan jumhur ulama menyatakan bahwa anak yatim yang masih di bawah umur tidak boleh dinikahkan hingga ia baligh serta dimintai pendapat dan izinnnya, dengan dalil : النِّسَاءِ ⁷⁸. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي

Menurut Jumhur Ulama Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal, redaksi “فَانكِحُوا” surat An-Nisa ayat 3 mempunyai konsekuensi hukum mubah seperti halnya makan dan minum, sedangkan mazhab Adz-Zhahiri berpendapat mempunyai konsekuensi hukum mubah secara mutlak, yang tidak ada qorinah sama sekali untuk memakruhkannya apalagi mengaramkannya. Mereka berpegang pada dzahir ayat yaitu menunjukan kata perintah.

Sementara dalam persoalan batas bilangan “مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ” jumhur ulama sepakat seorang suami hanya dibatasi mempunyai

⁷⁸ Syibli Sarjaya, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 168-170.

maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan. Berbeda dengan sebagian mazhab lain, mazhab Ja‘fari memiliki penafsiran tersendiri terhadap ayat poligami. Namun, tidak tepat apabila pandangan tersebut dirumuskan bahwa seorang laki-laki boleh menikahi sembilan perempuan sekaligus, karena pembacaan seperti itu bukan merupakan rumusan baku yang dapat dinisbatkan secara langsung kepada mazhab Ja‘fari..⁷⁹

Ketentuan keadilan dalam poligami pun dikemukakan oleh para imam mazhab, yakni Imam Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Pandangan mereka menyatakan bahwa suami diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri, tapi dibatasi maksimal empat orang istri.

Akan tetapi, kebolehan itu tetap mensyaratkan sikap adil terhadap para perempuan tersebut, baik soal nafkah maupun pembagian waktu. Para imam juga menasihati bahwa jika tidak mampu berlaku adil, lebih baik beristri satu saja karena itu jauh lebih utama.⁸⁰ Ulama *Ahlus Sunnah wal Jamaah* pun telah mencapai kesepakatan bahwa memiliki istri lebih dari empat hukumnya haram. Pernikahan yang kelima dan selanjutnya dianggap tidak sah dan batal, kecuali suami sebelumnya menceraikan salah satu dari empat istrinya dan masa iddahnya telah berakhir. Mengenai pembatasan empat istri, Imam Syafi’i berpendapat bahwa ketentuan ini telah dijelaskan melalui Sunnah Rasulullah SAW

⁷⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja‘fari, Hanafi, Maliki, Syafi‘i, Hambali*, ter. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2005), 332.

⁸⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi‘i, Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1996), 89.

sebagai penafsiran firman Allah, sehingga tidak ada seorang pun selain beliau yang boleh menikahi lebih dari empat perempuan.

Pandangan mirip juga disampaikan Muhammad Shahrur. Ia menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah SWT tidak hanya sekadar membolehkan poligami, melainkan sangat menganjurkannya, tetapi dengan dua syarat mutlak: pertama, istri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda pembawa anak yatim; kedua, adanya kekhawatiran ketidakadilan terhadap anak yatim jika tidak dinikahi ibunya. Sebaliknya, bila syarat-syarat itu tidak lengkap, maka kewajiban atau anjuran poligami pun sirna.⁸¹

Suami yang berniat berpoligami menurut pandangan ulama fikih minimal harus memenuhi dua syarat: pertama, ketersediaan dana yang memadai untuk membiayai segala keperluan seiring penambahan istri. Kedua, wajib memperlakukan seluruh istrinya secara adil. Setiap istri harus diperlakukan setara dalam pemenuhan hak perkawinan maupun hak-hak lainnya.⁸²

D. *Maqāṣid Al-Uṣrah Jamāl Al-Dīn ‘Aṭiyyah*

Maqāṣid al-uṣrah yang dikembangkan oleh Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah merupakan elaborasi lanjutan dari teori *Maqāṣid Al-Syarī‘ah* klasik yang secara khusus diarahkan pada institusi keluarga sebagai unit sosial paling fundamental dalam masyarakat Muslim. Berangkat dari

⁸¹ Muhammad Shahrur, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta : Elsaq, 2004), 428.

⁸² Abdul Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah* (Jakarta : Rajawali Press, 2002), 192.

kerangka *darūriyyāt al-khams* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang dirumuskan Al-Ghazālī dan Al-Syāṭibī, ‘Aṭiyyah menilai bahwa formulasi tersebut masih terlalu umum sehingga perlu diturunkan secara lebih operasional ke dalam bidang-bidang kehidupan tertentu, salah satunya bidang hukum keluarga. Karena itu ia menyusun konsep *maqāṣid al-uṣrah* sebagai seperangkat tujuan normatif syariat yang secara eksplisit mengarahkan pembentukan, pengelolaan, dan perlindungan keluarga agar sejalan dengan cita-cita keadilan, *kemaslahatan*, dan martabat manusia.

Sebagai ulama kontemporer yang bergerak dalam tradisi *Uṣūl Al-Fiqh*, Jamāl Al-Dīn ‘Aṭiyyah tidak hanya bertumpu pada teks-teks klasik, tetapi juga membaca dinamika sosial modern seperti meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, pergeseran peran gender, hingga persoalan poligami dan pernikahan anak.⁸³ Dalam karyanya *Naḥwa Taf‘īl Maqāṣid Al-Syarī‘ah*, ia mendedikasikan satu sub-bab khusus berjudul *Maqāṣid Al-Syarī‘ah Fīmā Yaḥuṣṣu Al-Uṣrah Al-‘Uṣrah Wa Al-Ahl* yang merumuskan tujuh dimensi utama *maqāṣid* dalam kehidupan keluarga. Melalui pendekatan ini, keluarga tidak lagi dipahami sekadar sebagai ikatan biologis atau kontrak sosial, melainkan sebagai institusi *syar‘i* yang memikul misi spiritual, moral, dan sosial dalam membentuk *insān kāmil* yang beriman,

⁸³Aldi Wijaya Dalimunthe, “*Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad*,” *Al-Nadhair* 3, no. 1 (2024): 23–36.

berakhlak, dan bertanggung jawab secara sosial.⁸⁴ Tujuh prinsip *maqāṣid al-uṣrah* yang dirumuskan ‘Aṭiyyah meliputi:

1. *tanzīm al-‘alāqah bayn al-jinsayn* (pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan),
2. *ḥifẓ al-nasl / al-naw‘* (pemeliharaan keturunan dan keberlanjutan spesies manusia),
3. *taḥqīq al-sakīnah wa al-mawaddah wa al-rahmah* (mewujudkan keluarga yang diliputi ketenangan, cinta, dan kasih sayang),
4. *ḥifẓ al-nasab* (perlindungan nasab dan kejelasan garis keturunan),
5. *ḥifẓ al-tadayyun fī al-uṣrah* (pemeliharaan keberagamaan dalam keluarga),
6. *tanzīm al-jānib al-mu’assasī li al-uṣrah* (pengaturan aspek kelembagaan keluarga), dan
7. *tanzīm al-jānib al-mālī li al-uṣrah* (pengelolaan aspek finansial keluarga).⁸⁵

Setiap dimensi ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan sebagai satu kesatuan kerangka normatif yang mengarahkan seluruh

⁸⁴ Fatkul Chodir dan Aspandi, “Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Uṣrah,” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 3 (2023): 639–654.

⁸⁵ Jamāluddīn ‘Aṭiyyah, *Naḥwu Taf’īli Maqāṣidi al-Syarī‘ah* (Damaskus: Dāru al-Fikr, 2003), 148–154.

regulasi dan praktik keluarga agar menghasilkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan lahir batin.

Dimensi pertama, *tanzīm al-‘alāqah bayn al-jinsayn*, memandang bahwa hubungan laki-laki dan perempuan harus diatur melalui ikatan pernikahan yang sah, adil, dan bermartabat, guna mencegah praktik-praktik pra-Islam seperti zina, eksploitasi seksual, dan bentuk relasi yang merendahkan martabat perempuan. Dalam kerangka ini, institusi pernikahan dimaknai sebagai sarana penyaluran naluri seksual secara terhormat sekaligus penetapan hak dan kewajiban suami-istri secara seimbang. Karena itu, instrumen seperti talak, khulu‘, dan fasakh tidak dibaca sebagai legitimasi dominasi gender, melainkan sebagai perangkat syariat untuk menjaga stabilitas dan kehormatan relasi ketika pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan meskipun upaya *ishlāh* (rekonsiliasi) telah diupayakan.⁸⁶

Dimensi kedua, *ḥifẓ al-nasl*, oleh ‘Aṭiyyah tidak dipahami secara sempit sebagai kewajiban mutlak memiliki keturunan, tetapi sebagai penjagaan keberlanjutan generasi melalui pola reproduksi yang bermartabat dan bertanggung jawab. Ia membedakan antara *al-tansul* (regenerasi) dan *al-injāb* (reproduksi biologis), sehingga keputusan untuk tidak memiliki anak dalam kondisi tertentu dapat dilihat sebagai pilihan yang sah sepanjang ditujukan untuk meraih *kemaslahatan* yang

⁸⁶ Ahmad Rezy Meidina, “Granting of License Polygamy Perspective Maqasid Analysis of Article 4 of Law Number 1 of 1974 and Article 57 of the Compilation of Islamic Law,” *International Journal of Social Science and Religion* 3, no. 2 (2022): 133–148.

lebih tinggi, misalnya karena faktor kesehatan atau kondisi psikososial yang tidak mendukung. Dengan demikian, *maqāṣid al-uṣrah* dalam aspek ini membuka ruang pembacaan yang lebih manusiawi dan kontekstual dibanding sebagian pandangan klasik yang cenderung menjadikan reproduksi sebagai tuntutan normatif yang kaku.

Dimensi ketiga, *tahqīq al-sakīnah wa al-mawaddah wa al-rahmah*, menempatkan tujuan emosional dan psikologis sebagai inti rumah tangga, tidak hanya pemenuhan kebutuhan biologis. *Sakīnah* dipahami sebagai ketenangan lahir batin yang lahir dari komitmen dan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, sementara *mawaddah* menunjuk pada cinta yang diekspresikan secara afektif, dan *rahmah* pada sikap kasih yang tercermin dalam perlakuan sehari-hari. Dalam perspektif ini, keluarga ideal adalah ruang aman bagi perkembangan kepribadian dan moral anak, sehingga setiap bentuk kekerasan domestik, ketidakadilan emosional, dan pengabaian psikologis dipandang bertentangan dengan *maqāṣid* keluarga.

Dimensi keempat, *hifẓ al-nasab*, menegaskan pentingnya kejelasan identitas hukum dan sosial anak melalui mekanisme pernikahan yang sah, pencatatan pernikahan dan kelahiran, serta larangan praktik yang mengaburkan nasab seperti zina, perkawinan tanpa wali yang sah, atau nikah sirri tanpa pencatatan negara. Kejelasan nasab berdampak langsung pada hak waris, nafkah, pendidikan, dan pembinaan agama anak; karenanya kekacauan nasab tidak hanya dilihat sebagai

problem hukum, tetapi juga problem sosial dan psikologis yang mengganggu tatanan keluarga dan masyarakat.⁸⁷

Tiga dimensi terakhir berhubungan dengan spiritualitas, kelembagaan, dan finansial keluarga. *Ḥifẓ al-tadayyun fī al-uṣrah* menempatkan keluarga sebagai medan utama penanaman akidah, ibadah, dan akhlak, di mana orang tua memegang peran sentral dalam pewarisan tradisi keagamaan yang moderat dan konstruktif. *Tanzīm al-jānib al-mu'assasī li al-uṣrah* mengatur struktur internal keluarga relasi suami-istri, orang tua-anak, pembagian peran dan otoritas agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan musyawarah, bukan dominasi sepihak.

Adapun *tanzīm al-jānib al-mālī li al-uṣrah* mencakup pengaturan mahar, nafkah, warisan, wasiat, dan wakaf keluarga sebagai instrumen untuk memastikan perlindungan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak.⁸⁸

Tabel 2.1

Tujuh prinsip *Maqāṣid Al-uṣrah*

No.	Maqsad	Penjelasan Singkat
1.	<i>Tanzīm al-'alāqah bayn al-jinsayn</i>	Mengatur hubungan antar jenis kelamin melalui pernikahan yang adil dan bermartabat, mencegah zina.
2.	<i>Ḥifẓ al-nasl / al-naw'</i>	Melindungi kelestarian keturunan secara bertanggung jawab (bukan kewajiban mutlak memiliki anak).

⁸⁷ Jamāluddīn 'Aṭīyyah, *Naḥwu Taf'īli Maqāṣidi al-Syarī'ah* (Damaskus: Dāru al-Fikr, 2003), 148–154.

⁸⁸ Jamāluddīn 'Aṭīyyah, *Naḥwu Taf'īli Maqāṣidi al-Syarī'ah* (Damaskus: Dāru al-Fikr, 2003), 148–154.

3.	<i>Tahqīq al-sakīnah wa al-mawaddah wa al-rahmah</i>	Mewujudkan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat (<i>mu'āsharah bil ma'rūf</i>).
4.	<i>Ḥifẓ al-nasab</i>	Menjaga garis keturunan (larangan zina, hak asuh, identitas anak).
5.	<i>Ḥifẓ al-tadayyun fī al-uṣrah</i>	Menanamkan keagamaan dalam keluarga (pendidikan akidah, ibadah, akhlak).
6.	<i>Tanzīm al-jānib al-mu'assasī li al-uṣrah</i>	Menanamkan keagamaan dalam keluarga (pendidikan akidah, ibadah, akhlak).
7.	<i>Tanzīm al-jānib al-mālī li al-uṣrah</i>	Mengelola keuangan keluarga (nafkah, mahar, waris, wakaf).

Kontribusi penting 'Aṭīyyah terletak pada kemampuannya menjembatani teori *maqāṣid* klasik dengan kebutuhan pembaruan hukum keluarga kontemporer. Dibandingkan dengan kerangka al-Syāṭibī yang bersifat lebih umum, *maqāṣid al-uṣrah* menawarkan perangkat analitis yang langsung operasional untuk menilai berbagai isu keluarga modern seperti poligami, *childfree*, pernikahan dini, maupun perceraian dari sudut pandang keadilan substantif, perlindungan martabat, dan kesejahteraan emosional anggota keluarga. Tidak mengherankan jika sejumlah studi di Indonesia mulai menggunakan kerangka *maqāṣid al-uṣrah* ini untuk menafsir ulang regulasi poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menilai praktik perkawinan di bawah tangan, dan merumuskan indikator ketahanan keluarga yang lebih komprehensif. Dengan demikian, teori *maqāṣid al-uṣrah* Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah tidak hanya berfungsi sebagai konstruksi teoretis, tetapi juga sebagai

paradigma etik-normatif yang sangat relevan bagi rekonstruksi hukum keluarga Islam yang kontekstual, humanis, dan berorientasi masalah.⁸⁹

E. Kaidah Dar'u Al-Mafāsīd Muqaddamun 'Alā Jalb Al-Maṣāliḥ

Dalam kitab *Qawaidul Ahkam fi Mashalih al-Anam* yang ditulis oleh Abi Muhammad 'Izz al-Din 'Abd al-'Aziz Ibn 'Abd al-Salam al-Silmi, terdapat penjelasan mengenai syariat yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini :⁹⁰

الشَّرِيعَةُ كُلُّهَا مَصَالِحٌ : أَمَّا تَذَرِي الْمَفَاسِدَ أَوْ تَجْلِبُ الْمَصَالِحَ

semua ketentuan syari'at adalah *maslahat*; baik dengan cara penolakan terhadap *kemafsadatan* maupun dengan mendatangkan/mengambil *kemaslahatan*.

Banyak buku yang membahas kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbil al-mashalih* karena kaidah ini merupakan cabang dari kaidah induk. Artinya, setiap permasalahan pada akhirnya akan kembali kepada kaidah dasar, yaitu:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَفْعُ الْمَفَاسِدِ

Mengambil *kemaslahatan* dan menolak *kemafsadatan*.

Artinya, setiap permasalahan pada dasarnya bergantung pada dua aspek utama, yaitu *kemaslahatan* dan *kemafsadatan*. Jika suatu hal hanya mengandung *kemaslahatan*, maka akan muncul kaidah yang berbunyi:

⁸⁹ Muhammad Fadlil Rohman, Sri Lumatus Saadah, dan Abdul Wahab, "Women's Rights in Marriage Perspective Maqasid Al-Usrah Jamaludin Athiyah," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics* 7, no. 2 (2024), 27–68.

⁹⁰ Izz alDin 'Abd al-'Aziz Ibn 'Abd al-Salam Ibn Abi Muhammad al-Silmi, *Qawaidul Ahkam fi Mashalih al Anam fi Mashalih al Anam*, Juz I, (Mesir: al-Istiqamah, tt), 9.

إِخْتِيَارُ الْأَصْلَحِ الْأَصْلَحِ

Memilih yang lebih *maslahat* dari yang *maslahat*.

Jika dalam suatu perkara hanya terdapat kemudharatan, maka akan muncul kaidah yang menyatakan:

إِرْتِكَابُ أَحْفَ الصَّرَرَيْنِ

Mengambil Yang lebih rendah madaratannya dari 2 madharat.

Dalam mempraktikkan kaidah di atas, para ulama menyepakati bahwa kita tidak boleh menolak sebuah maslahat yang sudah pasti (*muhaqqaq*) hanya karena takut pada bahaya yang masih bersifat khayalan atau asumsi lemah (*mawhum*).

Jadi, jika diringkas berdasarkan logika hukum Islam dalam kitab tersebut: *Mafsadah Muhaqqaq* wajib didahulukan untuk ditolak, kemudian disusul oleh *Zhanni*, sedangkan yang *Mawhum* tidak memiliki nilai kekuatan hukum sama sekali.

Namun, jika dalam suatu perkara terdapat sekaligus *kemaslahatan* dan *kemafsadatan*, maka akan muncul kaidah yang menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindari *kemafsadatan* lebih utama ketimbang mengambil *kemaslahatan*.⁹¹

⁹¹ Izz alDin ‘Abd al-‘Aziz Ibn ‘Abd al-Salam Ibn Abi Muhammad al-Silmi, *Qawaidul Ahkam fi Mashalih al Anam*, Juz I, (Mesir: al-Istiqamah, tt), 73.

Hal ini juga dibahas dalam kitab *Durarul Hukkam Syarh Majallatul Ahkam* yang disusun oleh Syaikh Ali Haidar. Dalam kitab tersebut, beliau menjelaskan salah satu kaidah yang menyatakan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوَّلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

menghindari *kemafsadatan* lebih utama daripada mengambil *kemaslahatan*.⁹²

Namun, di sinilah letak kelemahan pada kaidah ketiga. Jika dalam suatu perkara terdapat baik *kemaslahatan* maupun *kemafsadatan*, maka sikap menghindar sering dianggap sebagai solusi utama. Inilah yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, mengingat bahwa dalam banyak kasus, kemudharatan sulit untuk dihindari sepenuhnya. Jika harus selalu dihindari, seolah-olah hukum Islam menjadi terlalu terbatas dalam penerapannya. Mengapa tidak mengambil *kemaslahatan* yang ada sambil meminimalkan *kemafsadatan*? Pendekatan ini akan menjadikan pengambilan hukum lebih fleksibel, statis, dan dinamis sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu, kaidah ini memiliki dampak yang sangat besar dalam proses penggalian hukum yang dilakukan oleh seorang *Mujtahid*. Oleh karena itu, aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari kaidah ini sangat penting untuk dikaji guna memahami sejauh mana implikasinya dalam penerapan hukum Islam.

⁹² Ali Haidar, *Durarul Hukkam Syarh Majallatul Ahkam*, (Jakarta: Darul Kutub ‘Ilmiah,tt), 37.

Berdasarkan tiga aspek ini, penelitian ini akan menganalisis kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*. Kaidah ini dipilih karena merupakan prinsip utama yang dijadikan rujukan dalam berbagai permasalahan hukum Islam. Dari kaidah ini juga lahir berbagai kaidah turunan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Kaidah ini akan menjadi acuan dalam memberikan batasan mengenai implikasi penerapannya. Dengan demikian, penelitian ini akan mengungkap substansi dan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah tersebut serta relevansi penerapannya dalam kasus-kasus hukum Islam.

1. Pengertian *Jalbu Al Mashalih Wadaf'u Al Mafasid*

Jalbu al-mashalih wa daf'u al-mafasid berarti bahwa setiap perkara selalu berkaitan dengan dua unsur utama, yaitu *kemaslahatan* dan *kemafsadatan*. Ada perkara yang hanya mengandung *kemaslahatan*, ada yang hanya mengandung *kemafsadatan*, dan ada pula yang mengandung keduanya. Dalam kondisi tertentu, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan apakah unsur *kemaslahatan* lebih dominan dibandingkan *kemafsadatan*, atau sebaliknya.

Kemaslahatan merujuk pada hal-hal yang selaras dengan tujuan dan konsep syariat, atau yang dikenal sebagai *Maqasid as-Syari'ah*, yaitu: *Hifz ad-Din* (memelihara agama), *Hifz an-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifz al-'Aql* (memelihara akal), *Hifz al-Maal* (memelihara harta), *Hifz an-Nasl* (memelihara keturunan).

Sebaliknya, *kemafsadatan* merupakan segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut dan dapat mengancam tercapainya tujuan syariat.

2. Dasar Hukum

Usul Fiqh, menurut definisi para ulama, merupakan ilmu yang mengkaji kaidah-kaid penetapan hukum syariat berdasarkan dalil-dalil rinci. Keberhasilan menggali hukum dari dalil tafsili seperti Al-Qur'an dan As-Sunnah sangat ditentukan oleh pemahaman mendalam terhadap tujuan syariat.

a) Q.S: An-Najm (53): 3-4

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٣﴾

dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut keinginannya. tiada lain (al Quran itu) adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.⁹³

Intinya, perintah Allah dan Rasul-Nya selalu mengandung *maslahat* murni tanpa mudarat sama sekali, atau *maslahat* dominan meski ada mudarat kecil. Sebaliknya, larangan-Nya pasti menjauhkan *mudarat* murni tanpa *maslahat*, atau mudarat besar walaupun ada sedikit *maslahat* di dalamnya.

b) Q.S: An-Nahl (16): 90

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

⁹³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 420.

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.⁹⁴

Ayat ini menunjukkan pola perintah dan larangan Allah. Apa yang diperintahkan-Nya pasti membawa *maslahat*, sedangkan yang dilarang pasti mengandung *mafsadat*. Prinsip ini berlaku universal pada seluruh ayat Al-Qur'an dan Sunnah, di mana tidak ada perintah tanpa *maslahat* dan larangan tanpa *mafsadat*.

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cetakan Kesepuluh (Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan, 2009), 221.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Duduk Perkara Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Perkara ini adalah permohonan izin poligami yang diajukan oleh seorang laki-laki berusia 32 tahun, beragama Islam, berpendidikan S1, bekerja sebagai karyawan PT Tolan Tiga Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Deli Serdang, terhadap istrinya yang juga berusia 32 tahun, beragama Islam, berpendidikan D-III, ibu rumah tangga, berdomisili di Kecamatan Percut Sei Tuan. Pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 20 Mei 2009 di hadapan PPN KUA Kecamatan Percut Sei Tuan. Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai tiga orang anak: Fahrurrozi Al Bhani Rambe (laki-laki, lahir 14 September 2009), Malik Ad Dhuha Rambe (laki-laki, lahir 10 Maret 2015), dan Ghina Malika Arrum Rambe (perempuan, lahir 24 September 2017). Rumah tangga pemohon dan termohon pada pokoknya digambarkan rukun dan damai serta tidak pernah terjadi perceraian sampai perkara ini diajukan.

Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 2 Januari 2019 dengan Register Perkara Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk. Pemohon memohon izin kepada Pengadilan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan berusia 27 tahun, beragama Islam, berpendidikan S1, bekerja sebagai karyawan Bank Jambi dan berdomisili di Kota Jambi (dalam putusan disebut sebagai Calon Istri).

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon (pemohon) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan Calon Istri;
3. Menetapkan harta berupa 1 (satu) unit rumah permanen yang dibangun diatas tanah dengan Luas 200 m² (14x7 m) yang terletak di Jalan Benteng Hilir Gg Seroja, Dusun XVIII, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, adalah harta bersama pemohon dengan termohon;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku

Dalil pemohon antara lain bahwa ia telah memperoleh restu keluarga dan secara khusus persetujuan tertulis dari termohon untuk berpoligami, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan bersedia dipoligami. pemohon juga menyatakan dirinya sehat jasmani dan rohani, memiliki penghasilan tetap sekitar Rp7.167.034,00 per bulan sebagai karyawan PT Tolan Tiga Indonesia, serta sanggup berlaku adil terhadap termohon, anak-anak, dan calon istri. Selain itu, dari perkawinan dengan termohon telah diperoleh harta berupa satu unit rumah permanen di atas tanah seluas sekitar 200 m² di Jalan Benteng Hilir Gg. Seroja, Dusun XVIII, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang oleh pemohon dimohonkan agar ditegaskan sebagai harta bersama.

Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim mewajibkan pemohon dan termohon menempuh proses mediasi sesuai PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan mediasi dilaksanakan oleh mediator Dra. Hj. Samlah, Hakim pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Dalam laporan tertanggal 25 Januari 2019, mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian telah dilakukan dan para pihak mencapai kesepakatan untuk tetap pada permohonan semula, yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis hasil mediasi karena pemohon dan termohon sama-sama tidak mencabut permohonan.

Pasca mediasi, surat permohonan pemohon dibacakan kembali dan tetap dipertahankan, sedangkan termohon memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil pemohon dan menyatakan tidak keberatan serta memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi, sambil menjelaskan bahwa selama ini pemohon tetap menanggung biaya rumah tangga, pendidikan anak-anak, dan kebutuhan lainnya, serta bahwa termohon masih sehat dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai istri lahir dan batin. Menanggapi jawaban tersebut, pemohon mengajukan replik yang intinya tetap berpegang pada permohonannya dan membenarkan keterangan termohon, sedangkan dalam dupliknya termohon tidak keberatan apabila pemohon tetap melanjutkan permohonan.

Majelis juga memeriksa keterangan calon istri kedua pemohon, berusia 27 tahun, beragama Islam, berpendidikan S1, bekerja sebagai

pegawai Bank Jambi dan berdomisili di Jambi, yang menerangkan bahwa ia telah lama mengenal pemohon dan termohon ketika pemohon bekerja di Jambi, mengetahui pemohon sudah beristri dan memiliki tiga anak, pernah berkomunikasi dengan istri pertama, dan menyatakan bersedia menjadi istri kedua dengan status masih gadis. Calon istri kedua itu menyebut belum memperoleh izin dari instansi tempat ia bekerja, menegaskan tidak ada hubungan mahram (nasab, susuan, atau semenda) dengan pemohon maupun termohon, mengetahui pekerjaan dan penghasilan pemohon sebagai karyawan PT Tolan Tiga Indonesia, menyatakan siap menjadi istri kedua serta keluarganya tidak keberatan dan ia tidak sedang terikat lamaran pria lain.

Dalam tahap pembuktian sebagaimana lazimnya hukum acara perdata, pemohon mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil permohonan izin poligami. Saksi I, perempuan 54 tahun, pendidikan SMA, ibu rumah tangga, sepupu pemohon yang tinggal di Deli Serdang, menerangkan bahwa alasan pemohon ingin berpoligami karena ia bekerja di Palembang sebagai asisten manajer perkebunan sementara termohon dan anak-anak tinggal di Desa Bandar Khalipah sehingga jarak membuat mereka jarang bertemu. Saksi I hanya sedikit mengenal calon istri kedua pemohon, namun mengetahui pemohon bekerja sebagai asisten manajer dengan penghasilan sekitar Rp 6.000.000, tergolong mampu dan dinilai sanggup berlaku adil, serta mengetahui adanya harta berupa sebidang tanah beserta rumah di Jalan Benteng Hilir Gg. Seroja

dan dua unit mobil (Katana putih dan AVP hitam) meskipun tidak mengetahui secara rinci ukuran tanah, tahun pembuatan maupun nomor polisi kendaraan.

Saksi II, perempuan 34 tahun, pendidikan SMK, ibu rumah tangga di Deli Serdang, adalah teman pemohon dan termohon, dan pada pokoknya memberikan keterangan yang sejalan dengan Saksi I. Setelah mendengar seluruh keterangan saksi, baik pemohon maupun termohon membenarkan isi kesaksian, sementara termohon tidak mengajukan alat bukti meski telah diberi kesempatan oleh Majelis, lalu dalam kesimpulan akhirnya pemohon tetap pada permohonan izin poligami dan termohon menegaskan tidak keberatan pemohon menikah lagi.

Berdasarkan pertimbangan hukum, Pengadilan Agama Balige memutuskan:

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 936.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu, 19 Juli 2019 M, bertepatan dengan 14 Zulqaidah 1440 H, oleh Drs. Ridwan Arifin selaku Ketua Majelis bersama Drs. H. Elmunif dan Dra. Nuraini, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 24 Juli 2019 M,

bertepatan dengan 21 Zulqaidah 1440 H, dengan bantuan Hj. Sri Handayani, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon serta termohon.

B. Ratio Decidendi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk Tentang Permohonan Izin Poligami

Dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada dasarnya berada dalam keadaan rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perceraian, dan telah dikaruniai tiga orang anak. Pemohon sendiri mengakui bahwa termohon masih sehat lahir batin serta mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri, sementara termohon juga menerangkan hal yang sama di hadapan Majelis. Fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi keluarga dan tetangga yang menjelaskan bahwa termohon sanggup menjalankan peran sebagai istri dan ibu, dan tidak ada gangguan kesehatan ataupun alasan lain yang menghalangi termohon dalam menjalankan kewajibannya.⁹⁵

Berdasarkan fakta yang terungkap itu, Majelis kemudian menata dasar hukum dan pertimbangan yuridis untuk menilai boleh tidaknya permohonan izin poligami dikabulkan. Pertama-tama, dari segi kewenangan, Majelis merujuk Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya (UU No. 3

⁹⁵ Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), yang menegaskan bahwa perkara di bidang perkawinan termasuk permohonan izin beristri lebih dari seorang antara orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dengan demikian, Pengadilan Agama Lubuk Pakam dinyatakan berwenang memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama.

Selanjutnya, dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat materiil poligami, Majelis secara eksplisit merujuk ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal tersebut mensyaratkan bahwa poligami hanya dapat diizinkan apabila terdapat sekurang-kurangnya salah satu dari tiga alasan:

1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁸

Majelis menimbang bahwa dalam perkara ini tidak satu pun dari tiga alasan fakultatif itu terbukti, karena termohon masih sehat, mampu menjalankan kewajiban sebagai istri, dan telah melahirkan tiga orang anak. Oleh karena syarat alasan poligami bersifat limitatif, ketiadaan salah satu alasan tersebut mengakibatkan permohonan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, Majelis juga mempertimbangkan syarat kumulatif sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b, c, d PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 KHI, yakni ;

1. adanya persetujuan istri;
2. adanya kepastian kemampuan suami menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak; dan
3. adanya jaminan suami akan berlaku adil.

Dalam perkara ini, syarat-syarat kumulatif tersebut secara formil dinilai terpenuhi: termohon memberikan persetujuan tertulis untuk dipoligami, pemohon mempunyai penghasilan tetap dan bukti keuangan, serta menyatakan sanggup berlaku adil di hadapan Majelis. Namun terpenuhinya syarat kumulatif ini tidak dapat meniadakan syarat pokok berupa adanya alasan poligami sebagaimana ditegaskan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan; karena alasan tersebut tidak ada, Majelis menyimpulkan bahwa secara materiil permohonan izin poligami tetap harus ditolak.

Dari segi hukum acara, Majelis juga mendasarkan tindakan dan keputusannya pada beberapa ketentuan lain. Upaya perdamaian dan musyawarah antara para pihak dilakukan berdasarkan Pasal 154 R.Bg. yang mewajibkan hakim mengupayakan perdamaian, serta PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara. Selain itu, terpenuhinya syarat formil kuasa hukum pemohon diperiksa dengan merujuk Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam aspek pembuktian, Majelis menggunakan ketentuan Pasal 311 dan Pasal 313 R.Bg. jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata mengenai kekuatan pembuktian pengakuan di persidangan, serta Pasal 171–175 dan Pasal 307–309 R.Bg. terkait syarat formil dan materiil kesaksian, di samping Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai untuk menilai keabsahan bukti surat.

Pada bagian akhir pertimbangan, Majelis juga mengacu Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 beserta perubahannya untuk membebankan seluruh biaya perkara kepada pemohon selaku pihak yang permohonannya ditolak. Atas dasar keseluruhan ketentuan tersebut khususnya karena tidak terpenuhinya syarat alasan poligami dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan izin poligami dalam perkara ini tidak sejalan dengan batas-batas yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan, sehingga amar putusan menyatakan “menolak permohonan pemohon” dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 936.000,00 kepada pemohon.

C. Analisis *Maqāṣid Al-Ushrah Jamāl Al-Dīn ‘Aṭiyyah* dan Kaidah Dar’ Al-Mafāṣid Muqaddam A’Lā Jalb Al-Mashālih Terhadap Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk

1. Perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah Jamāl Al-Dīn ‘Aṭiyyah*

Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah mengembangkan konsep *maqāṣid al-ushrah* sebagai turunan khusus dari *maqāṣid al-syarī‘ah* yang secara eksplisit

diarahkan untuk mengatur, melindungi, dan menguatkan institusi keluarga. Berbeda dengan formulasi klasik yang hanya berhenti pada *ḍarūriyyāt al-khams*, ia meruntungkannya menjadi tujuh tujuan spesifik keluarga: ⁹⁶

- a. mengatur hubungan laki-laki dan perempuan (*tanzīm al-‘alāqah bayn al-jinsayn*),
- b. menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*),
- c. mewujudkan keluarga sakīnah, mawaddah, wa raḥmah,
- d. menjaga nasab,
- e. memelihara keberagamaan dalam keluarga,
- f. menata aspek kelembagaan keluarga, dan menjamin aspek finansial keluarga. Dalam pandangan ‘Atiyyah,

Setiap produk hukum keluarga termasuk izin poligami harus diukur sejauh mana ia realistik membawa keluarga lebih dekat ke tujuh tujuan tersebut, bukan sekadar apakah ia sesuai dengan teks aturan positif secara formal.

Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk menolak permohonan izin poligami dengan alasan syarat Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan tidak terpenuhi, karena termohon sehat, mampu menjalankan kewajiban sebagai istri, dan telah melahirkan tiga anak, sementara rumah tangga mereka dinyatakan rukun.⁹⁷ Dari sudut *maqāṣid al-usrah*, titik awal analisis adalah menilai kualitas rumah tangga yang sudah ada: apakah masih mungkin

⁹⁶ Jamāluddīn ‘Atiyyah, *Naḥwu Taf‘īli Maqāṣidi al-Syarī‘ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 148–154.

⁹⁷ Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk, bagian Pertimbangan Hukum.

diwujudkan *sakīnah*, *mawaddah*, *wa rahmah* tanpa poligami. Sejumlah penelitian yang membaca gagasan ‘Aṭiyyah menyimpulkan bahwa pada situasi normal, monogami lebih efektif menjaga kestabilan emosional dan keadilan dalam keluarga daripada poligami, karena beban relasi dan nafkah tidak terpecah.⁵ Dengan demikian, argumen hakim bahwa mempertahankan monogami demi ketenangan keluarga sejalan dengan aspek ketiga *maqāṣid al-usrah*, yaitu realisasi *sakīnah*, *mawaddah*, *wa rahmah* dalam rumah tangga yang sudah harmonis.

Namun, ‘Aṭiyyah juga menekankan bahwa syariat tidak berhenti pada menjaga kondisi internal keluarga pertama, tetapi harus memperhitungkan seluruh relasi yang akan terbentuk di sekelilingnya. Dalam perkara ini, fakta bahwa pemohon dan calon istri kedua telah memiliki kedekatan dan keseriusan (dibuktikan dengan pernyataan kesediaan menjadi istri kedua dan restu keluarga) menunjukkan adanya potensi lahirnya unit keluarga baru, baik melalui poligami resmi maupun melalui hubungan tidak tercatat.

Dari sudut tujuan pertama *tanzīm al-‘alāqah bayn al-jinsayn*, ‘Aṭiyyah ingin agar hubungan laki-laki dan perempuan disalurkan dalam bingkai pernikahan sah, tertib, dan terkontrol oleh norma hukum. Apabila jalur poligami resmi ditutup sementara relasi tetap berlanjut, ada risiko hubungan itu bergeser ke bentuk nikah siri atau bahkan pergaulan di luar nikah, yang jelas bertentangan dengan tujuan penataan hubungan antar jenis

kelamin secara bermartabat.⁹⁸ Putusan hakim secara eksplisit bermaksud menjaga hubungan suami dan istri pertama dengan menutup peluang konflik yang diprediksi muncul ketika istri dimadu. Langkah ini sejalan dengan prinsip ‘Atiyyah bahwa relasi laki-laki dan perempuan harus diatur dalam kerangka keadilan dan penjagaan martabat perempuan, bukan sekadar pemenuhan hasrat seksual suami. Namun, ketika kebutuhan relasi suami dengan calon istri kedua tidak direspons secara proporsional, maka terdapat risiko suami akan menempuh jalur relasi yang tidak sah secara hukum maupun syar‘i (siri, selingkuh), sehingga tujuan pengaturan relasi gender justru tidak tercapai secara substantif.

Dimensi kedua dan keempat, yakni *ḥifẓ al-nasl wa al-nasab*, menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan sentral. ‘Atiyyah menegaskan bahwa penjagaan keturunan tidak sebatas kewajiban melahirkan anak, tetapi mencakup jaminan bahwa mereka lahir dari ikatan yang sah, nasabnya jelas, serta hak-hak keperdataannya terjamin.⁹⁹ basis argumen hakim yang menolak izin karena tidak terpenuhinya alasan fakultatif Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 57 KHI sejatinya menunjukkan kehati-hatian dalam memperluas struktur keturunan melalui poligami. ‘Atiyyah sendiri tidak memahami *maqasid* keturunan secara sempit sebagai kewajiban melahirkan anak sebanyak-banyaknya, tetapi lebih pada penjaminan keberlangsungan generasi yang bermartabat

⁹⁸ Jamāluddīn ‘Atiyyah, *Naḥwu Taf’īli Maqāṣidi al-Syarī’ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 149.

⁹⁹ Fatkul Chodir dan Aspandi, “Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid al-Usrah,” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 3 (2023), 639–654.

dan terlindungi nasabnya.¹⁰⁰ Dalam konteks ini, penolakan izin tanpa strategi pencegahan terhadap poligami siri justru menggeser risiko ke arah rusaknya perlindungan nasab anak yang lahir dari hubungan tidak tercatat.

Penelitian tentang dampak penolakan isbat nikah poligami siri menunjukkan bahwa anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat rentan mengalami masalah status hukum, kesulitan pencatatan kelahiran, hingga kelemahan posisi dalam hal nafkah dan waris.¹⁰¹ Jika penolakan izin poligami mendorong pemohon memilih jalur poligami siri demi mewujudkan relasi dengan calon istri kedua, maka secara *maqāṣid* ia telah mengorbankan aspek penjagaan nasab dan keturunan anak-anak dari pernikahan kedua yang berpotensi lahir. Dari sudut ini, *maqāṣid al-usrah* justru dapat mendukung opsi poligami resmi yang diawasi pengadilan sebagai cara menghindari lahirnya generasi “abu-abu” secara hukum.

Ketiga, pada dimensi *taḥqīq al-sakīnah wa al-mawaddah wa al-rahmah*, majelis hakim tampak menempatkan ketenangan keluarga pertama sebagai prioritas utama: istri pertama dinilai masih mampu menjalankan kewajiban, tidak sakit, dan hubungan rumah tangga berjalan baik. Hal ini selaras dengan *maqasid* keluarga yang memprioritaskan suasana sakinah dan menghindari turbulensi emosional yang diakibatkan hadirnya istri kedua tanpa kebutuhan darurat yang jelas. Namun demikian, jika kebutuhan

¹⁰⁰ Jamāluddīn ‘Atīyyah, *Naḥwu Taf’īli Maqāṣidi al-Syarī’ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 149–150.

¹⁰¹ Afrizal Akbar Fairuzaidan, *Analisis Dampak Poligami Siri Tinjauan Hak Asasi Manusia Studi Kasus: Di Kabupaten Semarang*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 3 No. 6 (2023), <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

psikososial suami yang jauh dari keluarga tidak dikelola melalui solusi yang adil dan komunikatif, maka “ketenangan” yang dipertahankan bisa saja bersifat formalistik, sementara di tingkat batin justru muncul jarak emosional, kekecewaan, dan potensi konflik laten yang menggerus *mawaddah, rahmah* dalam jangka panjang.¹⁰²

Kelima, pada dimensi *hifz al-tadayyun fi al-usrah*, argumen pemohon yang mengaitkan poligami dengan upaya menghindari zina menunjukkan bahwa motif keagamaan menjadi salah satu pertimbangan mereka dalam mengajukan izin. Dalam kerangka *maqasid*, keluarga ideal adalah ruang utama internalisasi nilai iman, ibadah, dan akhlak sehingga kebijakan hukum semestinya mendorong solusi yang paling efektif mencegah pelanggaran moral di luar rumah tangga. Jika penolakan izin tidak diikuti mekanisme pembinaan, pengawasan, dan alternatif syar‘i yang jelas, maka ada kemungkinan suami mencari “jalan keluar” yang bertentangan dengan nilai ketaatan yang justru ingin dijaga; pada titik ini, tujuan *hifz al-dīn* di level keluarga belum tentu tercapai hanya dengan menutup pintu poligami secara formal.

Aspek keenam dan ketujuh *maqāṣid al-usrah*, yaitu penataan struktur kelembagaan dan finansial keluarga, juga sangat relevan. ‘Aṭīyyah menggarisbawahi pentingnya kejelasan hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga, termasuk posisi hukum istri dan anak, kepastian nafkah, pembagian harta bersama, dan jaminan finansial jangka panjang. Dalam

¹⁰² Jamāluddīn ‘Aṭīyyah, *Naḥwu Taf‘īli Maqāṣidi al-Syarī‘ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 150.

kerangka ini, pernikahan yang tercatat dan diizinkan pengadilan memungkinkan istri kedua dan anak-anaknya memiliki posisi kelembagaan yang jelas: statusnya istri sah, berhak atas nafkah, bagian warisan, dan perlindungan hukum bila terjadi perceraian. Sebaliknya, ketika poligami dilakukan secara siri karena izin ditolak, seluruh jaminan kelembagaan dan finansial ini melemah; istri kedua berada di posisi subordinat secara hukum, anak-anak kehilangan sebagian hak sipilnya, dan pengadilan kesulitan menegakkan keadilan bila terjadi sengketa. Dari perspektif *tanẓīm al-jānib al-mu'assasī wa al-mālī*, pilihan ini tampak menjauh dari visi 'Aṭīyyah tentang keluarga sebagai institusi yang kuat, transparan, dan terlindungi.

Dimensi *tanẓīm al-jānib al-mu'assas li al-usrah* menunjukkan bahwa putusan hakim menguatkan posisi lembaga peradilan agama sebagai *gate keeper* poligami dan menegaskan kembali asas monogami sebagai prinsip utama hukum keluarga nasional. Sikap ini konsisten dengan *maqasid* kelembagaan keluarga yang menuntut adanya struktur hukum yang jelas, prosedur ketat, dan selektivitas tinggi terhadap setiap permohonan yang berpotensi mengubah formasi keluarga. Namun, dari perspektif *maqasid*, tugas lembaga peradilan tidak hanya menjaga “formalisme kelembagaan”, tetapi juga memastikan bahwa prosedur yang diterapkan mampu membaca kompleksitas realitas keluarga, termasuk ketika syarat kumulatif ekonomis dan persetujuan istri telah terpenuhi namun terganjal oleh ketiadaan alasan fakultatif yang kaku.

Selanjutnya dimensi *tanzīm al-jānib al-mālī li al-usrah* berkaitan dengan kemampuan suami menanggung nafkah, mengatur harta bersama, dan menjamin keadilan ekonomi bagi seluruh anggota keluarga. Dalam perkara ini, pengadilan mengakui bahwa syarat kumulatif mengenai kemampuan finansial dan jaminan keadilan ekonomi telah terpenuhi, sehingga secara *maqasid* finansial tidak terdapat indikasi kuat bahwa poligami akan mengakibatkan penelantaran nafkah. Konsekuensinya, ketika izin ditolak tanpa mencegah kemungkinan poligami siri, distribusi nafkah justru berpotensi menjadi tidak transparan dan merugikan baik istri pertama maupun calon istri kedua, karena tidak tersedia perangkat hukum yang mengatur pembagian harta dan tanggungan nafkah secara resmi.¹⁰³

Meski demikian, perlu diakui bahwa ‘Aṭiyyah juga sangat menekankan keadilan emosional dan psikologis, terutama bagi perempuan dan anak. Ia memaknai keadilan bukan hanya dalam bentuk pembagian materi dan giliran, tetapi juga *al-‘adālah al-nafsiyyah wa al-wijādniyyah* (keadilan batin dan perasaan), yang dalam banyak kasus sulit diwujudkan dalam poligami. Studi yang mengkaji pemikirannya terhadap monogami menunjukkan bahwa menurut ‘Aṭiyyah, dalam situasi normal monogami lebih dekat pada keadilan jenis ini karena seluruh energi emosional suami terfokus pada satu istri dan anak-anaknya. Dengan latar seperti ini, Majelis Hakim yang memandang rumah tangga pemohon termohon masih baik dan

¹⁰³ Muhammad Fadlil Rohman, Sri Lumatus Saadah, dan Abdul Wahab, “Women’s Rights in Marriage Perspective Maqasid Al-Usrah Jamaludin Athiyah,” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics* 7, no. 2 (2024), 27–68.

istri pertama tidak mengalami kekurangan lahir maupun batin dapat dikatakan sejalan dengan sisi “protektif” pemikiran ‘Aṭiyyah: menjaga agar perempuan tidak menjadi korban eksperimen poligami yang tidak didasarkan kebutuhan kuat.

Namun, kerangka *maqāṣid al-usrah* juga bersifat dinamis dan sensitif terhadap konteks. Dalam artikel tentang rekonstruksi regulasi poligami di KHI dengan perspektif ‘Aṭiyyah, Peneliti merekomendasikan agar penilaian hakim tidak berhenti pada formalitas syarat, tetapi juga melibatkan asesmen psikologis dan sosial untuk mengukur apakah poligami yang diajukan benar-benar mengurangi atau justru menambah kerusakan.

Artinya, dari sudut *maqāṣid al-usrah*, hakim bukan hanya boleh tetapi justru harus mempertimbangkan secara serius kemungkinan *mafsadah* baru bila izin ditolak seperti nikah siri, penelantaran anak, dan ketidakpastian hak istri kedua dan menimbangnya dengan *maṣlaḥah* mempertahankan monogami. Dalam kasus 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk, putusan tertulis belum terlihat menimbang secara rinci skenario-skenario tersebut; penolakan lebih banyak bertumpu pada ketiadaan alasan yuridis formal dan kekhawatiran abstrak terhadap ketidakadilan.

Pengembangan mutakhir *maqāṣid al-usrah* yang digunakan untuk membaca hak-hak perempuan dalam perkawinan juga menunjukkan bahwa paradigma ini sebenarnya sangat pro-perlindungan terhadap perempuan, baik sebagai istri pertama maupun sebagai istri kedua jika poligami tak dihindarkan. Rohman dkk., misalnya, mendemonstrasikan bahwa dengan

kerangka ‘Atiyyah, hakim dapat mengakomodasi gugatan istri yang hak-haknya dilanggar, sekaligus menata ulang struktur nafkah dan peran rumah tangga agar lebih setara.¹⁰⁴ Bila gagasan ini diterapkan pada perkara poligami, ‘Atiyyah tidak otomatis menuntut penolakan poligami, tetapi menghendaki agar semua istri berada dalam posisi terlindungi; jika poligami resmi membantu melindungi istri kedua dari eksploitasi nikah siri dan anak-anak dari penelantaran, maka ia bisa dipandang sebagai pilihan yang “kurang buruk” sepanjang kontrol keadilan substantif dijalankan secara ketat.

Tabel 4.1

Pemetaan putusan terhadap tujuh *maqasid al-usrah*

Dimensi <i>maqasid al-usrah</i>	Indikator dalam perkara No.0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk	Dampak potensial jika izin ditolak (status quo putusan)	Potensi dampak jika izin dikabulkan (hipotetik)
<i>tanzīm al-‘alāqah bayn al-jinsayn</i> (pengaturan hubungan laki-laki–perempuan)	Hubungan suami–istri pertama dinilai harmonis; di sisi lain terdapat kebutuhan relasi baru yang diakui kedua belah pihak.	Secara formal menjaga keutuhan hubungan suami–istri pertama, tetapi membuka peluang relasi alternatif yang tidak sah (siri, perselingkuhan) jika dorongan poligami disalurkan secara tidak teratur.	Mengalihkan dorongan suami ke dalam ikatan pernikahan resmi yang terkontrol, namun berisiko memunculkan kecemburuan dan ketegangan relasi gender dalam keluarga besar bila keadilan tidak terpenuhi.
<i>Hifz al-nasl wa al-naw</i> (pemeliharaan keturunan)	Belum ada alasan infertilitas istri; motif poligami lebih pada kebutuhan psikologis	Potensi munculnya praktik poligami siri yang	Menjaga keberlangsungan keturunan dalam

¹⁰⁴ Muhammad Fadlil Rohman dkk., “Women’s Rights in Marriage Perspective *Maqasid Al-Ussrah* Jamaludin Athiyah,” *IJSE* 7, no. 2 (2024): 27–68.

	dan sosial suami karena berjauhan.	melemahkan perlindungan hukum atas anak dan istri kedua, termasuk status nasab dan hak perdata mereka.	kerangka hukum yang jelas, tetapi menambah kompleksitas pengasuhan dan distribusi perhatian orang tua kepada anak dari dua rumah tangga.
<i>Tahqīq al-sakīnah wa al-mawaddah wa al-rahmah</i> (ketenangan, cinta, kasih sayang)	Keluarga pertama secara faktual dinilai sakinah; kehadiran istri kedua berpotensi mengganggu stabilitas emosional istri pertama.	Putusan melindungi ketenangan keluarga pertama, namun bila kebutuhan suami tidak terkelola dapat memicu konflik laten, kekecewaan, dan ketidakterbukaan dalam relasi suami–istri.	Berpotensi menciptakan ketenangan baru bagi suami dan calon istri kedua, tetapi hanya jika poligami dikelola dengan komunikasi yang matang, keadilan emosional, dan mekanisme perlindungan bagi istri pertama.
<i>Hifz al-nasab</i> (penjagaan nasab)	Penolakan izin berpotensi mendorong praktik poligami atau hubungan di luar nikah yang tidak tercatat (siri).	Risiko kaburnya nasab bagi anak dari hubungan siri, termasuk sulitnya pembuktian asal-usul dan hak-hak keperdataan.	Pencatatan resmi poligami akan memperjelas nasab anak-anak dari perkawinan kedua, namun harus diimbangi pengaturan tegas agar tidak memicu normalisasi praktik poligami non-darurat.
<i>Hifz al-tadayyun fi al-usrah</i> (keberagamaan keluarga)	Suami menyatakan motif poligami untuk menghindari zina dan menjaga komitmen agama	Bila penolakan tidak disertai bimbingan keagamaan dan kontrol sosial, suami berpotensi	Poligami yang dilegalkan dapat menjadi sarana menjaga ketaatan (iḥtiyāt dari zina), tetapi

		mencari jalan pintas yang bertentangan dengan nilai agama (zina, selingkuh, poligami tanpa izin).	menuntut kedewasaan religius suami-istri untuk mempraktikkan keadilan dan amanah.
<i>tanẓīm al-jānib al-mu'assas li al-usrah</i> (struktur kelembagaan keluarga)	Negara menegakkan asas monogami sebagai prinsip umum dan menempatkan poligami sebagai pengecualian yang sangat ketat.	Putusan memperkuat asas monogami dan otoritas pengadilan agama sebagai penjaga pintu poligami, namun kurang mengakomodasi dinamika faktual keluarga yang siap secara materi dan mendapat persetujuan istri.	Pengabulan izin dengan syarat ketat dapat menjadi preseden kelembagaan bahwa poligami hanya boleh muncul dalam kondisi sangat selektif, disertai perangkat pengawasan yang kuat.
<i>tanẓīm al-jānib al-mālī li al-usrah</i> (aspek finansial keluarga)	Secara kumulatif, suami dinilai mampu menafkahi dan menjamin keadilan ekonomi bila berpoligami.	Penolakan tetap menjaga fokus nafkah pada keluarga pertama; namun bila poligami siri terjadi, distribusi nafkah bisa menjadi tidak transparan dan merugikan kedua pihak istri.	Pengakuan resmi poligami memudahkan pengaturan nafkah, waris, dan harta bersama secara hukum, tetapi menuntut desain pembagian finansial yang proporsional dan diawasi.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari perspektif *Maqasid Al-Usrah*, putusan penolakan izin poligami menghasilkan konfigurasi *maslahat-mafsadat* yang tidak sepenuhnya hitam putih: ada dimensi yang jelas terlindungi, tetapi ada pula dimensi lain yang justru berpotensi terancam oleh konsekuensi lanjutan dari penolakan tersebut.

Berangkat dari seluruh dimensi tersebut, analisis *Maqāṣid Al-Ushrah* Jamāl Al Dīn ‘Aṭiyyah terhadap Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA. Lpk menghasilkan gambaran yang kompleks. Di satu sisi, penolakan izin poligami koheren dengan dorongan menjaga *sakīnah, mawaddah wa rahmah*, melindungi istri pertama dari potensi ketidakadilan emosional, dan menegaskan asas monogami sebagai bentuk kehati-hatian syar‘i. Di sisi lain, bila secara realistis penolakan tersebut mendorong relasi poligami berpindah ke wilayah nikah siri atau hubungan tersembunyi, maka dari aspek pengaturan hubungan gender, penjagaan nasab, dan penguatan struktur kelembagaan serta finansial keluarga, keputusan tersebut dapat dinilai kurang selaras dengan tujuan komprehensif *maqāṣid al-ushrah*.

Dengan demikian, perspektif ‘Aṭiyyah tidak serta merta memvonis putusan hakim sebagai “salah” atau “benar” semata, tetapi mengajak untuk merefleksikan: apakah dalam konteks sosial konkret, penolakan izin benar-benar meminimalkan kerusakan dan memaksimalkan *kemaslahatan* bagi seluruh keluarga yang terlibat baik istri pertama, suami, calon istri kedua, maupun anak-anak di semua pihak. Jika jawabannya negatif karena *mafsadah* poligami siri dan penelantaran anak lebih besar, maka *maqāṣid al-ushrah* dapat dijadikan dasar untuk merumuskan model izin poligami yang jauh lebih selektif namun tetap terbuka, disertai mekanisme pengawasan psikologis, sosial, dan ekonomi yang kuat sebagaimana direkomendasikan kajian-kajian kontemporer. Dalam kerangka itu, pemikiran Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah justru menjadi jembatan antara teks normatif, realitas sosial, dan

keadilan substantif yang menjadi tujuan tertinggi hukum keluarga Islam di Indonesia.

2. Perspektif Kaidah *Dar' Al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalb Al-Maṣāliḥ*

Dalam putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk, Majelis Hakim menolak permohonan izin poligami dengan alasan syarat fakultatif Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 KHI tidak terpenuhi, karena termohon dinilai masih sehat, mampu menjalankan kewajiban sebagai istri, dan telah melahirkan tiga orang anak. Secara yuridis-positivistik, pertimbangan ini tampak selaras dengan konstruksi norma, namun jika ditinjau melalui perspektif kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, penolakan tersebut justru berpotensi menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar di luar dinding pengadilan.

Secara normatif, poligami dalam Al-Qur'an diposisikan sebagai kebolehan bersyarat yang mengandung dimensi *kemaslahatan*, antara lain sebagai sarana memperbanyak keturunan, melindungi perempuan, dan mencegah zina. Ibnu 'Āsyūr, misalnya, melihat poligami sebagai bagian dari *maṣlaḥah kulliyyah* yang dapat menjaga kehormatan dan keturunan ketika monogami tidak lagi memadai menampung kebutuhan riil di masyarakat.¹⁰⁵ Dalam perkara ini, pemohon bekerja jauh dari keluarga, memiliki persetujuan istri pertama secara tertulis, kemampuan ekonomi yang cukup,

¹⁰⁵ Lira Erlina, "Poligami dalam Al-Qur'an dan Konsep Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur," *Zad al-Mufassirin* 1, no. 1 (2021): 78–102

dan calon istri kedua yang siap menikah secara sah. Apabila semua ini diabaikan dan permohonan tetap ditolak, sangat mungkin hubungan pemohon dengan calon istri kedua tetap berlanjut dalam bentuk pernikahan tidak tercatat atau relasi non-pernikahan, yang justru bertentangan dengan tujuan syariat menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Dari sudut pandang kaidah *dar’ al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ*, mestinya hakim tidak hanya menghitung potensi *maslahat* jika poligami diizinkan, tetapi juga *mafsadah* yang akan timbul bila permohonan ditolak. Bila ditinjau dari sudut pandang *mafsadah*, penolakan izin poligami berpotensi melahirkan beberapa dampak negatif berikut:

a. Meningkatnya Praktik Nikah Siri dan Poligami Tanpa Izin Pengadilan

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketika jalur poligami resmi di pengadilan tertutup atau sangat sulit, sebagian laki-laki tidak serta-merta membatalkan niat berpoligami, tetapi memindahkan praktiknya ke ranah nikah siri atau poligami bawah tangan. Poligami siri ini tidak mendapat pengesahan negara dan tidak diawasi oleh pengadilan, sehingga mudah disalahgunakan dan sulit dievaluasi aspek keadilannya. Dengan demikian, penolakan izin yang dimaksudkan untuk “mencegah kemudharatan poligami” justru dapat berbalik arah menjadi pemicu munculnya praktik yang lebih sulit

dikontrol dan berpotensi melanggar ketentuan administratif maupun pidana.

b. Hilangnya Perlindungan Hukum bagi Istri Kedua dan Anak

Dampak lanjutan dari poligami siri adalah rapuhnya status hukum istri kedua dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Penelitian tentang kriminalitas nikah siri menegaskan bahwa istri siri tidak memiliki posisi kuat untuk menuntut nafkah, harta bersama, maupun hak waris ketika terjadi perceraian atau kematian suami, karena pernikahannya tidak tercatat.¹⁰⁶ Anak-anak dari poligami siri juga sering mengalami kesulitan dalam pembuktian asal-usul, pencatatan kelahiran, dan pemenuhan hak keperdataan lainnya, terlebih jika isbat nikah atas perkawinan orang tuanya juga ditolak. Keadaan ini jelas merupakan *mafsadah* yang nyata dan konkret, lebih berat daripada *mafsadah* hipotetis berupa “kemungkinan” ketidakadilan dalam poligami resmi yang sebenarnya masih bisa dikendalikan melalui syarat dan pengawasan pengadilan.

c. Potensi Terjadinya Zina dan Kerusakan Moral

Motif umum sebagian pasangan melakukan nikah siri antara lain adalah keinginan menghindari zina ketika pernikahan resmi terhambat oleh faktor hukum, ekonomi, atau sosial. Jika izin poligami ditolak sementara relasi emosional antara pemohon dan

¹⁰⁶ Defel Fakhyadi, “Kriminalitas Praktik Nikah Siri dan Poligami di Indonesia,” *El-Ahli* 5, no. 2 (2024); serta “Dampak Penolakan Isbat Nikah Poligami Siri ...” (UIN Suska, 2026).

calon istri kedua sudah terlanjur kuat, ada risiko hubungan tersebut berlanjut dalam bentuk pergaulan bebas, cohabitation tanpa akad sah, atau nikah yang tidak diakui negara. Dari perspektif syariat dan kaidah *dar'u al-mafāsid*, munculnya zina dan kerusakan moral keluarga jelas merupakan *mafsadah* besar yang seharusnya diantisipasi, dan tidak boleh dianggap lebih ringan daripada kekhawatiran teoretis atas poligami resmi. Hal ini bertentangan dengan firman Allah didalam QS. Al-Isra' : 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.¹⁰⁷

Adapun dari sudut *maṣlahah*, penolakan permohonan izin poligami juga dinilai menghadirkan beberapa kemanfaatan, di antaranya:

a. Perlindungan Langsung atas Hak Istri Pertama dan Anak-Anak

Kebijakan pembatasan poligami oleh Mahkamah Agung dan peradilan agama dibangun atas asumsi bahwa poligami sangat berpotensi merugikan istri dan anak, khususnya dalam bentuk ketidakadilan nafkah, pembagian waktu, dan tekanan psikologis. Dengan menolak izin ketika alasan-alasan normatif tidak terpenuhi, hakim berupaya mencegah kemungkinan tersebut dan menjaga stabilitas rumah tangga yang sudah ada.

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 421.

b. Penegakan Asas Monogami dalam UU Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 menempatkan monogami sebagai asas umum perkawinan, sedangkan poligami hanya dibolehkan sebagai pengecualian dengan syarat alternatif dan kumulatif yang ketat. Penolakan izin jika syarat tidak terbukti menghadirkan *maṣlahah* berupa tegaknya kepastian hukum dan konsistensi penerapan undang-undang, sehingga pengadilan tidak dianggap mempermudah poligami tanpa dasar kuat.

c. Pencegahan Penyalahgunaan Poligami sebagai Alat Memuaskan Nafsu Semata

Studi tentang pembatasan poligami menegaskan bahwa di lapangan tidak sedikit suami yang menjadikan poligami sebagai instrumen untuk menyalurkan keinginan pribadi, tanpa perhatian memadai pada hak-hak istri pertama maupun tanggung jawab ekonomi yang menyertainya. Dengan menolak permohonan yang tidak dilandasi kebutuhan jelas (seperti sakit berat istri atau ketiadaan keturunan), hakim berusaha menutup peluang poligami yang bertumpu pada motif nafsu dan mencegah normalisasi praktik tersebut dalam masyarakat.

Setelah diketahui manfaat dan *mudarat* ketika permohonan poligami tersebut di tolak, maka langkah selanjutnya menimbang antara keduanya dan mengunggulkan salah satunya.

Tabel 4.2

Penimbang antara *mudarat* dan *maslahah*

Mafsadah	Maslahah
Potensi terjadinya zina dan kerusakan moral	Penegakan asas monogami
Meningkatnya praktik nikah siri	Pencegahan poligami sebagai alat memuaskan nafsu
Hilangnya perlindungan hukum bagi istri kedua dan anak	Perlindungan atas hak istri pertama dan anak

Analisis terhadap dampak pengetatan regulasi poligami menunjukkan adanya pertentangan nyata (*ta'arudh*) antara kemaslahatan ideal yang dikejar oleh negara dan kemafsadatan riil yang muncul di tengah masyarakat. Jika ditinjau dari tingkat kepastian terjadinya (*waqu'*), poin-poin dampak negatif tersebut bukanlah sekadar asumsi lemah atau khayalan (*mafsadah mawhum*), melainkan kombinasi antara *mafsadah muhaqqaq* (kerusakan yang pasti) dan *mafsadah zhanniyyah* (kerusakan dengan dugaan kuat).¹⁰⁸ Hilangnya perlindungan hukum bagi istri kedua beserta anak-anak merupakan bentuk mafsadah muhaqqaq, karena secara hukum positif di Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) secara otomatis menggugurkan hak-hak keperdataan mereka di mata negara, seperti hak waris, nafkah mut'ah, hingga pemenuhan akta kelahiran anak secara

¹⁰⁸ Izz al-Din 'Abd al-'Aziz Ibn 'Abd al-Salam al-Silmi, *Qawaidul Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz I (Mesir: al-Istiqaamah, tt.), 13-15.

penuh.¹⁰⁹ Sementara itu, indikasi meningkatnya praktik nikah siri serta potensi terjadinya perzinaan dan kerusakan moral dikategorikan sebagai mafsadah zhanniyyah mu'tabarah (dugaan kuat yang beralasan), sebab pengetatan administratif di pengadilan sering kali tidak menghentikan hasrat poligami masyarakat, melainkan hanya menggeser praktiknya ke bawah tangan (bawah permukaan hukum).¹¹⁰

Lebih jauh lagi, dampak-dampak tersebut tidak lagi berada pada ranah privat, melainkan telah meluas menjadi mafsadah 'ammah (kerusakan publik) yang mengancam tatanan sosial dan mengacaukan administrasi kependudukan negara. Dalam kacamata maqasid syariah, seluruh kemafsadatan ini secara langsung menyerang level dharuriyyat (kebutuhan primer manusia), khususnya pada aspek hifzh an-nasl (menjaga keturunan) akibat tidak jelasnya status nasab anak di mata hukum, hifzh ad-din (menjaga agama) karena runtuhnya pagar moralitas lewat potensi zina, serta hifzh al-mal (menjaga harta) karena hilangnya jaminan nafkah bagi keluarga sekunder.¹¹¹ Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga, para pembuat undang-undang dituntut untuk tidak hanya memandang masalah penegakan asas monogami secara tekstual, melainkan juga harus menimbang bobot kemafsadatan riil ini berdasarkan kaidah

¹⁰⁹ Lihat Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974. Hak keperdataan anak luar kawin atau nikah siri mengalami perluasan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, namun dalam praktiknya pembuktian melalui tes DNA dan penetapan pengadilan masih menghadapi hambatan birokratis yang rumit.

¹¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), 142-145.

¹¹¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 8-11.

irtikab akhaff *adh-dhararain* (mengambil risiko bahaya yang paling ringan di antara dua pilihan yang buruk).¹¹²

Ketika dicermati ulang dari ilustrasi penimbangan *maslahah* dan mudarat yang ada, maka tidak salah dirumuskan bahwa mudarat lebih besar bebannya bila dibandingkan dengan *maslahahnya*. Timbangan *maslahah* dan *mudarat* ini akan menjadi kerangka pemikiran dalam merumuskan hukum terhadap penentuan permohonan poligami dalam penelitian ini.

Jangankan *mudarat* lebih besar, ketika antara *mudarat* dan *maslahatnya* setara, maka mudarat harus lebih diutamakan daripada *kemaslahatan*. Demikian ini selaras dengan penjelasan Al-Suyūṭī, “ketika dalam suatu masalah terjadi pertentangan antara *maslahat* dan *mudarat*, maka yang harus lebih diunggulkan adalah mudaratnya. Hal ini disebabkan Allah lebih memperhatikan sesuatu yang dilarang daripada sesuatu yang diperintahkan”.

Kaidah ini berperan penting dalam memberikan rumusan hukum terhadap kasus seperti putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk. Melihat, poligami sendiri mengandung *kemaslahatan* dan kemudatan.

Menurut peneliti dapat dikatakan bahwa *mudarat* ketika permohonan poligami tersebut ditolak lebih besar bila dibandingkan dengan manfaat yang dihasilkan. Peneliti lebih setuju apabila hakim mengabulkan permohonan.

¹¹² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqih*, terj. Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), 211.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan terhadap penolakan izin poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk, ditinjau dari *Maqāṣid Al Usrah* Jamāl al Dīn ‘Aṭiyyah dan kaidah *Dar’u Al Maḥāṣid Muqaddam ‘Alā Jalb Al Maṣāliḥ* sebagai berikut:

1. *Ratio Decidendi* hakim dalam menolak permohonan izin poligami, dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim bertumpu pada Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Majelis Hakim menilai bahwa syarat fakultatif poligami sebagaimana Pasal 4 ayat (2) tidak terpenuhi, karena termohon masih dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, tidak menderita cacat badan atau penyakit berat, dan telah melahirkan keturunan; sedangkan syarat kumulatif pada Pasal 5 (persetujuan istri, kemampuan nafkah, dan jaminan keadilan) sekalipun dipenuhi, tidak cukup untuk mengesampingkan tidak terpenuhinya alasan poligami. Oleh karena itu, Majelis menyimpulkan bahwa permohonan izin poligami pemohon bertentangan dengan asas monogami yang dianut UU Perkawinan dan tidak memenuhi batas-batas pengecualian yang diperbolehkan undang undang, sehingga harus ditolak.

2. Analisis Kaidah *Dar'u Al Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalb Al Maşāliḥ* mengajarkan bahwa ketika satu perbuatan mengandung unsur *maşlahah* dan *mafsadah* sekaligus, maka mencegah kerusakan yang lebih besar harus didahulukan. Penelitian ini menemukan bahwa Majelis belum secara eksplisit menimbang *mafsadah* tandingan yang berpotensi muncul akibat penolakan izin, seperti kecenderungan terjadinya poligami siri, hubungan di luar nikah, penelantaran hak istri kedua dan anak anak, serta kerumitan status hukum mereka. Ditinjau dari kaidah cabang *idhā ta'āraḍat mafsatātān ru'iyā a 'ḡamuhumā ḡararan bi irtikāb akhaḡḡihimā* (apabila dua *mafsadah* bertemu, maka dipilih yang lebih ringan), seharusnya hakim membandingkan secara proporsional mafsadah poligami resmi yang diawasi pengadilan dengan *mafsadah* poligami siri yang lepas dari kontrol hukum; tanpa perbandingan konkret tersebut, penerapan kaidah *dar'u al mafāsīd* dalam putusan ini dinilai belum sepenuhnya utuh.

Dari sisi *sakīnah, mawaddah, raḡmah*, penolakan izin poligami terhadap rumah tangga yang dinilai rukun dan telah dikaruniai anak dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas emosional istri dan anak anak, sejalan dengan kecenderungan 'Aṡiyyah yang menilai monogami sebagai bentuk perkawinan yang secara normal lebih dekat pada keadilan psikologis. Namun, bila dilihat dari tujuan pengaturan hubungan antarjenis kelamin, penjagaan nasab, dan penguatan struktur kelembagaan serta finansial keluarga, penolakan izin yang kemudian mendorong terjadinya poligami siri justru mengancam kejelasan status istri kedua, melemahkan

hak perdata anak-anak yang lahir, serta menjauhkan hubungan laki-laki dan perempuan dari bingkai pernikahan sah yang tertib. Dengan demikian, dari perspektif *maqāṣid al usrah*, putusan ini menunjukkan ambivalensi: ia kuat pada perlindungan keluarga pertama, tetapi lemah dalam mengantisipasi kerusakan struktural dan nasab keluarga kedua yang sangat dikhawatirkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi hakim pengadilan agama, disarankan agar majelis hakim dalam memeriksa perkara izin poligami tidak hanya berpegang pada pemenuhan syarat formal Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan jo. KHI, tetapi juga secara eksplisit memasukkan pertimbangan kaidah *dar'u al mafāsīd muqaddam 'alā jalb al maṣāliḥ* dan *maqāṣid al usrah* Jamāl al Dīn 'Aṭīyyah dalam ratio decidendi. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun pola analisis berjenjang: (a) mengukur *maṣlaḥah* dan *mafsadah* bila poligami dikabulkan; (b) mengukur *maṣlaḥah* dan *mafsadah* bila poligami ditolak (termasuk potensi nikah siri, penelantaran, dan zina); lalu (c) memilih opsi yang paling selaras dengan tujuh tujuan *maqāṣid al usrah* dan prinsip pencegahan kerusakan terbesar. Dengan pendekatan ini, putusan pengadilan agama diharapkan tidak hanya sesuai teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga benar-benar merefleksikan cita keadilan substantif hukum keluarga Islam.

2. Bagi pasangan suami istri dan masyarakat, khususnya yang mempertimbangkan poligami, penelitian ini menegaskan pentingnya memahami bahwa poligami bukan sekadar persoalan pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi terkait erat dengan keadilan, ketahanan keluarga, dan perlindungan hak anak. Karena itu, sebelum mengajukan permohonan izin poligami, suami hendaknya melakukan musyawarah mendalam dengan istri dan keluarga, berkonsultasi dengan ulama dan konselor keluarga, serta menimbang secara jujur masalah dan *mafsadah* yang mungkin timbul. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa upaya pencegahan zina dan kerusakan moral tidak cukup dengan menuntut pelanggaran izin poligami, tetapi juga harus diiringi penguatan komitmen keagamaan, pendidikan keluarga, dan penghormatan terhadap hak hak perempuan dan anak.
3. Bagi pembentuk kebijakan dan mahkamah agung, perlu dipertimbangkan penyusunan pedoman teknis atau surat edaran mahkamah agung yang secara khusus mengatur parameter penerapan kaidah *dar 'u al mafāsīd* dan *maqāṣīd al usrah* dalam perkara izin poligami. Pedoman ini dapat memuat indikator objektif untuk menilai risiko *mafsadah* bila izin poligami ditolak (misalnya potensi nikah siri, hubungan di luar nikah, atau kerentanan hak anak), beserta model pengawasan poligami yang ketat bila izin diberikan, sehingga hakim memiliki rujukan yang lebih seragam dan tidak terlalu bergantung pada penilaian subjektif masing masing.

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada satu putusan pengadilan agama dengan pendekatan yuridis normatif, sehingga belum memotret secara langsung pengalaman para pihak setelah izin poligami ditolak maupun dikabulkan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi lapangan dengan pendekatan sosio legal, misalnya dengan melakukan wawancara terhadap suami, istri pertama, istri kedua, dan anak-anak dalam kasus poligami yang berbeda putusan, untuk melihat sejauh mana proyeksi *maṣlahah* dan *mafsadah* dalam putusan benar-benar terwujud di tingkat praksis keluarga. Selain itu, kajian komparatif antarnegara mengenai pengaturan poligami berbasis *maqāṣid al usrah* juga penting dikembangkan, agar pembaruan hukum keluarga di Indonesia memperoleh landasan perbandingan yang lebih kaya.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Aṭīyyah, Jamāluddīn, *Naḥwu Taf‘īli Maqāṣidi al-Syarī‘ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003).
- 'Azzam, 'Abd al-'Aziz Muhammad, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Hadits, 2005).
- Abdurahman dan Syahrani, Riduan, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Alumni, 1978).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010).
- Afrina, Anisa Fauziah, *Penolakan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Isteri Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/Pa.Kmn)*, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59096/1/ANISA%20FAUZI%20AFRINA%20-%20FSH.pdf>
- Al-Aqqad, Abbas Mahmud, *Filsafat Qur‘an: Filsafat, Spiritual dan Sosial Dalam Isyarat Qur‘an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari, Kitab al-Tafsir, Bab QS. An-Nisa: "Wa in khiftum alla tuqsithu fi al-yatama..."*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2002), Vol. 4, 1621, no. 4574.
- Al-Hajjaj Muslim bin, Shahih Muslim, *Kitab Fadhail al-Shahabah, Bab Fadhail Khadijah Umm al-Mu'minin*, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, n.d.).
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maragi*, (Dar Al-Fikr, Beirut).
- Al-Silmi, Izz al-Din ‘Abd al-‘Aziz Ibn ‘Abd al-Salam, *Qawaidul Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz I (Mesir: al-Istiqamah, tt.).
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990).
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997).
- Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah).
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2010).

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007).
- Amaliyah, Arij, *Penolakan Izin Poligami Perspektif keadilan Gender*, JATISWARA, Vol. 38 No. 2 (2023), <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/509/303>
- Armia, *Fikih Munakahat (Dilengkapi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Medan: CV. Manhaji, 2018).
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli, *Fiqih Perempuan Muslimah* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009).
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jilid I (Beirut: Maktabah Al-Ghazali, 1980).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *At-Tafsir al-Munir fii al-'Aqidah wa Syari'ah*, (Dar al-Fikr, Beirut, 1991 M).
- Buana, Gita Arum, *Analisis Perkara Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Mungkid*, IQTISODINA, JURNAL Ekonomi Syariah & Hukum Islam Vol. 8 No. 1 (2025), <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/download/8164/4740/23478>
- Chodir, Fatkul dan Aspandi, "Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Usrah," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 3 (2023).
- Dalimunthe, Aldi Wijaya, "Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad," *Al-Nadhair* 3, no. 1 (2024).
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cetakan Kesepuluh (Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan, 2009).
- Erlina, Lira, "Poligami dalam Al-Qur'an dan Konsep Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur," *Zad al-Mufasssir* 1, no. 1 (2021).
- Fairuzaidan, Afrizal Akbar, *Analisis Dampak Poligami Siri Tinjauan Hak Asasi Manusia Studi Kasus: Di Kabupaten Semarang*,

- INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 3 No. 6 (2023), <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Fakhyadi, Defel, “*Kriminalitas Praktik Nikah Siri dan Poligami di Indonesia*,” *El-Ahli* 5, no. 2 (2024); serta “*Dampak Penolakan Isbat Nikah Poligami Siri ...*” (UIN Suska, 2026).
- Fethullah, Gulen M, *Versi Terdalam Kehidupan Rasul Allah Muhammad*, Terj Tri Wibowo, (Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2002).
- Fiqih, Pramesti Ratu, *Ratio Decidendi Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1671/Pdt.G/2022/Pa.Sda)*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025), <https://jhlgr.wangrencang.com/>
- Haidar, Ali, *Durarul Hukkam Syarh Majallatul Ahkam*, (Jakarta: Darul Kutub ‘Ilmiah,tt).
- Hatta, Ahmad, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah Petunjuk Praktis Menjadi Muslimah Seutuhnya dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017).
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (2).
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 ayat (1).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqih*, terj. Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1997).
- Kitab Hadits Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline (Musnad Ahmad, 18153)
- Kitab Hadits Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline (Shohih Muslim, 4484)
- Kurnia, Mustika Anggraeni Dwi :*Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan PermohonanPoligami*, MEDIA OF LAW AND SHARIA, Vol. 4 No. 21 (2022), <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/17333>
- Mahmudi, Elva, *Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telahmenikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman)*, Jurnal Ilmiah Al Hadi, Vol. 7 No. 2 (2022), <https://doi.org/10.54248/alhadi.v7i2.4251>

Mahmudi, Zaenul and others, 'Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022', *Jurnal Fakultas Syariah Uin Malang*, 1.1 (2022).

Makarimi, Faruq Nurul, *Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Menopause Perspektif Masalah Al-Syathibi (Studi putusan nomor 4877/pdt.g/2021/Pa.Kab.Mlg)*, SAKINAH: JOURNAL OF FAMILY STUDIE, Vol. 7 No. 1 (2023), <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/j>

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet-5, (Jakarta: Kencana, 2017).

Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2007).

Meidina, Ahmad Rezy, "Granting of License Polygamy Perspective Maqasid Analysis of Article 4 of Law Number 1 of 1974 and Article 57 of the Compilation of Islamic Law," *International Journal of Social Science and Religion* 3, no. 2 (2022):.

Mubarok, Jaih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, ter. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2005).

Mursalim, Supardi, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007).

Mutakabbir, Abdul, *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2020).

Mz, Labib, *Rahasia Poligami Rasulullah* (Gresik : Bintang Pelajar, 1986), 51.

Nasution, Khoiruddin, *Pembaharuan Hukum Keluarga Modern di Dunia Islam* (Yogyakarta: ACAdeMIA + Tazzaffa, 2007).

Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002).

Nurhanipah, *Analisis Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Salatiga Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/Pa.Sal.)*, <http://erepository.perpus.uinsalatiga.ac.id/25124/>

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 41. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/>

Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Putusan Pengadilan Nomor : 582/Pdt.G/2015/PA.Btl, Putusan Nomor: 789/Pdt.G/PA.Ska dan Putusan Nomor: 503/Pdt.G/2019/PA.Ska.

Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2003).

Rahman, Abdul, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah* (Jakarta : Rajawali Press, 2002).

Rauf, Abd., Breast Milk Bank Laws In The Perspective of The Kaidah Fikih *Dar' Al-Mafāsīd Muqadam A'Lā Jalb Al-Mashālih*, *MEDIA SYARI'AH: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 24, No. 1, (2022), DOI: 10.22373/jms.v24i1.11326.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta :Rajawali Pers, 2013), 141.

Rohman, Muhammad Fadlil dkk., “Women's Rights in Marriage Perspective Maqasid Al-Usrah Jamaludin Athiyah,” *IJSE* 7, no. 2 (2024): .

Sarjaya, Syibli, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 168-170.

Shahrur, Muhammad, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta : Elsaq, 2004).

Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990).

Susanti, Dyah Ochtorina dan Efendi, A'an, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

- Syahputra, Akmaluddin, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Tatapangarsa, Humaidi, *Hakekat Poligami dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional,).
- Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 57 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Utama, Riofitra, *Permohonan Izin Poligami Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/PDT.G/2014./PA.KBr)*, No. Reg : 4880/PK I/III/2017, <http://scholar.unand.ac.id/29475/31/COVER%20Rio%20Fitra.pdf>
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1996).
- Zen, *Pedoman Pembimbingan dan Penulisan Karya Ilmiah* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012).
- Zuhdi, Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: CV Haji Masagung).

LAMPIRAN

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PA.Blg

PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh;;

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan di PT. Tolan Tiga Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaluddin Alapgani Hasibuan, SH dan Junaidi, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Jamaluddin Alapgani Hasibuan, SH & Partners, berkantor di Jalan Perhubungan No.41 Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2019, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Percut Sei Tuan, Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk

Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk pada tanggal 02 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang melangsungkan perkawinan tanggal 20 Mei 2009 dihadapan PPN KUA Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/284/V/2009 tertanggal 22-05-2009;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan damai serta telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama pada alamat Pemohon dan Termohon di atas;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Fahrurrozi Al Bhani Rambe, laki-laki, lahir 14-09-2009;
 - b. Malik Ad Dhuha Rambe, laki-laki, lahir 10-03-2015;
 - c. Ghina Malika Arrum Rambe, perempuan, lahir 24-09-2017;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga saat ini rukun dan damai serta tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon berkehendak untuk menikah lagi (POLIGAMI) dengan seorang wanita yang bernama **Calon Istri**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan di Bank Jambi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi;
6. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan Termohon, telah mendapat restu dan dukungan dari keluarga termasuk istri Pemohon yaitu Termohon (**Termohon**) dengan Surat Pernyataan bersedia di Poligami tertanggal 28 Desember 2018 (terlampir);
7. Bahwa Pemohon secara fisik, fisiks dan material adalah orang yang berkesanggupan untuk menikah lagi (berpoligami), hal mana Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani serta bekerja sebagai Karyawan di PT Tolan Tiga Indonesia Rp 7.167.034,-/bulan;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, serta sanggup berlaku adil terhadap **Calon Istri** (terlampir);

9. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dianugerahi harta berupa 1 (satu) unit rumah permanen yang dibangun diatas tanah dengan Luas 200 m² (14x7 m) yang terletak di Jalan Benteng Hilir Gg Seroja, Dusun XVIII, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan **Calon Istri**;
 3. Menetapkan harta berupa 1 (satu) unit rumah permanen yang dibangun diatas tanah dengan Luas 200 m² (14x7 m) yang terletak di Jalan Benteng Hilir Gg Seroja, Dusun XVIII, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
 4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, atas panggilan mana Pemohon/kuasanya hadir dipersidangan dan Termohon hadir secara *in person* ke persidangan,

Bahwa pada hari persidangan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Pemohon/Kuasanya yang bernama Jamaluddin Alapgani Hasibuan, SH dan Junaidi, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Jamaluddin Alapgani Hasibuan, SH & Partners, berkantor di Jalan Perhubungan No.41 Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2.A10/xxxx//Hk.05/II/2019 tanggal 04 Maret 2019. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan saran-saran tentang resiko beristeri dua orang kepada Pemohon dan juga Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu ingin menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama **Calon Istri**;

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Ketua Majelis telah mewajibkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan dengan mediator Dra. Hj. Samlah hakim pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan dalam laporannya tertanggal 25 Januari 2019 melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan disertai dengan lampiran pernyataan para pihak tentang hasil mediasi karena Pemohon dan Termohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyampaikan bahwa ia tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dan ia memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, dan selama ini Pemohon tetap memberikan biaya rumah tangga, biaya sekolah anak-anak dan juga keperluan lainnya dicukupi oleh Pemohon dan Termohon menerangkan bahwa ia sehat dan sanggup melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri baik lahir maupun bathin, ;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan membenarkan jawaban Termohon tersebut, dan Termohon dalam dupliknya tidak keberatan kalau memang Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon istri kedua Pemohon bernama **Calon Istri**, umur 27 tahun Agama Islam,

Pendidikan terakhir S.1. Pekerjaan pegawai Bank Jambi, Tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya sudah kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak beberapa tahun yang lalu sejak Pemohon bekerja di Jambi;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon sudah beristeri dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa ia sudah pernah bertemu dan berkomunikasi dengan istri Pemohon via Handphon;
- Bahwa benar dirinya yang akan menjadi istri kedua Pemohon dengan statusnya saat ini adalah masih gadis/perawan dan ia bersedia menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa selaku pegawai Bank ia mengakui belum ada mendapat izin dari tempatnya bekerja untuk menikah dan menjadi isteri kedua;
- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon maupun Termohon yang menjadi halangan syara' maupun hubungan menurut adat istiadat setempat untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon;
- Bahwa ia tahu pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan di PT Tolan Tiga Indonesia, dan tahu berapa penghasilan Pemohon, dan dirinya sudah siap menjadi isteri kedua Pemohon ;
- Bahwa pihak keluarganya tidak berkeberatan ia menikahkan dengan Pemohon;
- Bahwa dirinya tidak sedang terikat dengan lamaran/pinangan dari laki-laki lain , dan mencukupkan keterangannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

Bukti Surat:

1. Foto Kopi Surat Pernyataan antara Ummi Kalsum dan Agus Aji Rambe tanggal 28 Desember 2018, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.1;

2. Foto Kopi Surat Pernyataan Akan Berlaku Adil dari Agus Aji Rambe kepada Ummi Kalsum tanggal 28 Desember 2018, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.2;
3. Foto Kopi Surat Pernyataan antara Calon Istri dengan Pemohon tanggal 18 Maret 2019, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.3;
4. Foto Kopi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah/Rumah Susun Bersubsidi antara PT Bank Tabungan Negara dengan Tn/Ny/Nn. Pemohon yang dikeluarkan PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jambi tanggal 12 Maret 2019, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.4;
5. Foto Kopi BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Sulaiman No. Polisi BK xxxx PB tahun 2005 warna Biru Metalic, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.5;
6. Foto Kopi Surat Keterangan Jual Beli dari Alpan Gatmir kepada Termohon tanggal 15 Agustus 2017, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.6;
7. Foto Kopi Surat Keterangan Jual Beli dari Nussandi kepada Termohon tanggal 26 Agustus 2017, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.7;
8. Foto Kopi Berita Acara Serah Terima Tanah untuk dijadikan Lahan Plasma oleh PT. Agro Muara Rupit No. Dokumen: 236/SUNGA

KIJANG/AMR/2017 tanggal 01 Agustus 2017, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.8;

9. Foto Kopi Berita Acara Serah Terima Tanah untuk dijadikan Lahan Plasma oleh PT. Agro Muara Rupit No. Dokumen: 238/SUNGAI KIJANG/AMR/2017 tanggal 10 Agustus 2017, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.9;
10. Foto Kopi Salary Tahun 2019 atas nama Agus Aji Rambe, yang dikeluarkan PT. Tolan Tiga Indonesia tanggal 02 Januari 2019, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.10;
11. Foto Kopi Bonus Pertiga Bulan (bulan 1 sd 3) atas nama Agus Aji Rambe yang dikeluarkan PT. Tolan Tiga Indonesia tanggal 20 Maret 2019, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.11;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut, selanjutnya diperlihatkan kepada Termohon, dan atas bukti-bukti surat Pemohon tersebut, Kuasa Termohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

II. Bukti Saksi :

- 1 Saksi I** umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Benteng Hilir Gg Seroja, Dusun XVIII, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2009 yang lalu, yang tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi melihat Termohon sehat dan sanggup melaksanakan tugasnya sebagai seorang isteri dan juga melayani suaminya;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon ingin menikah lagi dengan isteri kedua Pemohon karena saat ini Pemohon bekerja di daerah Jambi sebagai Asisten Maneger di Perkebunan sedangkan Termohon dengan anak-anak mereka tinggal Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, karena anak-anak mereka masih sekolah sehingga jarak antara Pemohon dengan Termohon cukup jauh dan jarang bisa bertemu;
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan calon isteri Pemohon yang kedua, namun setahu saksi antara Pemohon dengan calon isterinya yang kedua tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon setahu saksi berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Asisten Manager di Perkebunan tapi untuk selengkapnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berpengsailan sekitar Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon setahu saksi mempunyai harta berupa :
 - a. 1 (satu) persil tanah beserta rumah di atasnya, terletak di Jalan di Jalan Benteng Hilir Gg Seroja, Dusun XVIII, Desa Bandar

Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, namun saksi tidak tahu pasti berapa ukurannya;

- b. 2 (dua) unit mobil, yang terdiri dari 1, Mobil Katana warna putih, dan, 1, unit mobil AVP harna hitam, namun saksi tidak mengetahui tahun pembuatan dan nomor BKnya serta kapan mobil tersebut diperoleh oleh Pemohon dan Termohon;
- c. Bahwa untuk selebihnya saksi tidak mengetahui lagi, dan mencukupkan keterangannya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya dan tidak ada mengajukan pertanyaan;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi berteman dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Benteng Hilir Gg Seroja, Dusun XVIII, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi melihat Termohon sehat dan sanggup melaksanakan tugasnya sebagai seorang isteri dan juga melayani suaminya;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon ingin menikah lagi dengan isteri kedua Pemohon karena saat ini Pemohon bekerja didaerah Jambi sebagai Asisten Maneger di Perkebunan sedangkan Termohon dengan anak-anak mereka tinggal di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, karena anak-anak mereka masih sekolah sehingga jarak antara Pemohon dengan Termohon cukup jauh dan jarang bisa bertemu;

- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan calon isteri Pemohon yang kedua karena baru bertemu hanya sekali;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon setahu saksi berstatus gadis ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Asisten Manager di Perkebunan tapi untuk selengkapnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berpengsailan sekitar Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon setahu saksi mempunyai harta berupa :
 - a. 1 (satu) persil tanah beserta rumah di atasnya, terletak di Jalan di Jalan Benteng Hilir Gg Seroja, Dusun XVIII, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, namun saksi tidak tahu pasti berapa ukurannya;
 - b. 2 (dua) unit mobil, yang terdiri dari 1, Mobil Katana warna putih, dan, 1, unit mobil AVP harna hitam, namun saksi tidak mengetahui tahun pembuatan dan nomor BKnya serta kapan mobil tersebut diperoleh oleh Pemohon dan Termohon;
 - c. Bahwa untuk selebihnya saksi tidak mengetahui lagi, dan mencukupkan keterangannya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya dan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan akhirnya dengan menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon telah

memberikan kesimpulannya bahwa Termohon tidak berkeberatan Pemohon untuk menikah lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu permohonan izin beristri lebih dari seorang, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasanya datang menghadap bernama yang bernama Jamaluddin Alapgani Hasibuan, SH dan Junaidi, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Jamaluddin Alapgani Hasibuan, SH & Partners, berkantor di Jalan Perhubungan No.41 Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2.A10/xxxx/Hk.05/II/2019 tanggal 04 Maret 2019., terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat

diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini, sedangkan Termohon hadir menghadap secara inperson dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 7 PERMA tersebut, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu kemudian telah diupayakan proses penyelesaian melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Samlah, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tertanggal 07 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini berhasil mencapai kesepakatan dan disertai dengan lampiran pernyataan para pihak tentang hasil mediasi karena Pemohon dan Termohon tetap dengan permohonannya; maka Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, , Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi penjelasan tentang poligami kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya sebagaimana ternyata dalam petitum permohonannya, telah ternyata bahwa permohonan Pemohon adalah bersifat kumulatif, yaitu di samping mengajukan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang (poligami), Pemohon sekaligus juga mengajukan

permohonan penetapan harta bersama milik Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010;

Menimbang, bahwa alasan utama (mendasar) Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi (poligami) yang kedua dengan seorang wanita bernama **Calon Istri** pada pokoknya adalah karena, telah mendapat restu dan dukungan dari keluarga termasuk istri Pemohon Termohon dan Pemohon secara fisik, fisikis dan material adalah orang yang berkesanggupan untuk menikah lagi (berpoligami), hal mana Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani serta bekerja sebagai Karyawan di PT Tolan Tiga Indonesia Rp 7.167.034,-/bulan, serta Pemohon sanggup berlaku adil, sedangkan calon istri kedua Pemohon bersedia untuk menjadi istri kedua;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar Termohon bersedia untuk dimadu dan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain sebagai istri kedua Pemohon. Disamping itu Termohon juga mengakui dan membenarkan bahwa seluruh harta yang didalilkan oleh Pemohon sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah benar sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon maka terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Termohon di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg. dan Pasal 313 RBg. jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, dapat dinyatakan bahwa pengakuan adalah sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti karena pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna, namun demikian oleh karena perkara ini adalah

mengenai bidang perkawinan yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya, termasuk dalam hal ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya halangan antara Pemohon dengan calon istri keduanya melaksanakan pernikahan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pembuktian yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat perlu mendengarkan keterangan calon istri kedua Pemohon bernama **Calon Istri** di depan persidangan dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dirinya sudah kenal dengan Pemohon dan Termohon semenjak beberapa tahun yang lalu setelah Pemohon bekerja di Jambi ;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon sudah beristeri dan sudah pernah berkomunikasi dengan istri Pemohon;
- Bahwa benar dirinya yang akan menjadi istri kedua Pemohon dengan statusnya saat ini adalah gadis dan ia bersedia menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon maupun Termohon yang menjadi halangan syara' maupun hubungan menurut adat istiadat setempat untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon;
- Bahwa ia bekerja sebagai Pegawai di Bank Jambi dan belum memperoleh izin untuk menikah/menjadi isteri kedua dari Pemohon;
- Bahwa ia tahu pekerjaan Pemohon sebagai Asisten Menager di Perkebunan, dan mengetahui berapa penghasilan Pemohon, dan dirinya sudah siap menjadi isteri kedua Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6. P.7, P.8. P.9, P.10, dan P.11, serta dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut Kuasa Termohon telah membenarkan dan atau tidak menyatakan keberatan, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1., yaitu Surat Pernyataan bersedia dipoligami yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon tanggal 28 Desember 2018, dan dikuatkan dengan pernyataan Termohon dalam jawabannya di depan persidangan maka telah terbukti bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon telah menyatakan setuju terhadap maksud Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2., yaitu Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat dan ditanda tangani Pemohon tanggal 28 Desember 2018 dan dikuatkan dengan pernyataan Pemohon di depan persidangan, maka telah ternyata bahwa Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3., yaitu Surat Pernyataan antara Calon Istri dengan Pemohon tanggal 18 Maret 2019, yang dikuatkan dengan pernyataan calon isteri Pemohon di depan persidangan, maka telah ternyata bahwa calon isteri Pemohon menyatakan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4., yaitu Surat Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah/Rumah Susun Bersubsidi antara PT Bank Tabungan Negara dengan Tn/Ny/Nn. Pemohon yang dikeluarkan PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jambi tanggal 12 Maret 2019, menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai kredit pemilikan rumah /rumah susun melalui PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5., yaitu Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Sulaiman No. Polisi BK 1387 PB tahun 2005 warna Biru Metalic, menunjukkan bahwa Pemohon

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut Kuasa Termohon telah membenarkan dan atau tidak menyatakan keberatan, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1., yaitu Surat Pernyataan bersedia dipoligami yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon tanggal 28 Desember 2018, dan dikuatkan dengan pernyataan Termohon dalam jawabannya di depan persidangan maka telah terbukti bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon telah menyatakan setuju terhadap maksud Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2., yaitu Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat dan ditanda tangani Pemohon tanggal 28 Desember 2018 dan dikuatkan dengan pernyataan Pemohon di depan persidangan, maka telah ternyata bahwa Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3., yaitu Surat Pernyataan antara Calon Istri dengan Pemohon tanggal 18 Maret 2019, yang dikuatkan dengan pernyataan calon isteri Pemohon di depan persidangan, maka telah ternyata bahwa calon isteri Pemohon menyatakan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4., yaitu Surat Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah/Rumah Susun Bersubsidi antara PT Bank Tabungan Negara dengan Tn/Ny/Nn. Pemohon yang dikeluarkan PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jambi tanggal 12 Maret 2019, menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai kredit pemilikan rumah /rumah susun melalui PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5., yaitu Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Sulaiman No. Polisi BK 1387 PB tahun 2005 warna Biru Metalic, menunjukkan bahwa Pemohon

mempunyai Kendaraan Bermotor) atas nama Sulaiman No. Polisi BK 1387 PB tahun 2005 warna Biru Metallic;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6., yaitu Surat Keterangan Jual Beli dari Alpan Gatmir kepada Termohon tanggal 15 Agustus 2017 menunjukkan bahwa Termohon ada membeli sebidang tanah dari Alpan Gatmir, seharga Rp.48.000.000.00 (Empat puluh delapan juta) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7., yaitu Surat Keterangan Jual Beli dari Nussandi kepada Termohon tanggal 26 Agustus 2017, menunjukkan bahwa Termohon ada membeli sebidang tanah dari Nursandi seharga Rp.15.000.000.00 (lima belas Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8.,, Berita Acara Serah Terima Tanah untuk dijadikan Lahan Plasma oleh PT. Agro Muara Rupit No. Dokumen: 236/SUNGAI KIJANG/AMR/2017 tanggal 01 Agustus 2017 yaitu Surat penyerahan sebidang tanah lahan Plasma seluar 3 Ha kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9, Berita Acara Serah Terima Tanah untuk dijadikan Lahan Plasma oleh PT. Agro Muara Rupit No. Dokumen: 238/SUNGAI KIJANG/AMR/2017 tanggal 01 Agustus 2017 yaitu Surat penyerahan sebidang tanah lahan Plasma seluar 3 Ha kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10, Salary (Kenaikan gaji staff secara umum Tahun 2019 atas nama Termohon, yang dikeluarkan PT. Tolan Tiga Indonesia tanggal 02 Januari 2019 yang menerangkan tentang Gaji Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11, Bonus Pertiga Bulan (bulan 1 sd 3) atas nama Termohon yang dikeluarkan PT. Tolan Tiga Indonesia tanggal 20 Maret 2019, yang menerangkan tentang bonus (gaji tambahan Pemohon);

sehingga jarak antara Pemohon dengan Termohon cukup jauh dan jarang bisa bertemu;

- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan calon isteri Pemohon yang kedua karena baru bertemu hanya sekali, namun setahu saksi antara Pemohon dengan calon isterinya yang kedua tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon setahu saksi berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat diizinkan melakukan poligami, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa ketentuan sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yakni harus dipenuhi salah satu syarat dari 3 syarat yang ada, yaitu :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yakni harus memenuhi 3 syarat yaitu :

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak;
3. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam,

maka berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon dan saksi-saksi di persidangan, telah menjadi fakta yang terungkap dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, dan terbukti bahwa syarat yang bersifat fakultatif tidak terpenuhi maka harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum dan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi secara poligami tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 (dua) ditolak maka petitum Pemohon angka 3 (tiga) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, yang bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 936.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaedah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis Drs. H. Elmunif dan. Dra. Nuraini. MA, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaedah 1440

Hijriyah, dibantu oleh Hj. Sri Handayani. S,Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Elmunif .

Dra, Nuraini. MA.

Panitera Pengganti

Hj. Sri Handayani. S,Ag. MH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp 840.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 936.000,00.

(Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Ali Awshat

TTL : Palu, 29 Mei 2003

Agama : Islam

Alamat : Jl. Mangga 1 No. 13 Kel. Kamonji Kec. Palu
Barat, Sulawesi Tengah

Email : aliabdoen02@gmail.com

Telepon : 081338000613

Riwayat Pendidikan :



No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1.	TK	Al- Khairaat Pusat Palu	2008-2009
2.	SD/MI	MI Darullugah Wa' Da'wah	2009-2015
3.	SMP/MTS	MTS Al- Khairaat Madinatul Ilmi Dolo	2015-2018
4.	SMA/MA	MA Daruttauhid Malang	2018-2021
5.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2024

Riwayat Organisasi :

No	Organisasi	Tahun
1.	Sekretaris Umum Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sulawesi Tengah	2021-2022
2.	Anggota Dep. Keagamaan PMII Rayon "Radikal" Al-faruq	2022-2023
3.	Kepala Departemen Kewirausahaan IPPMST Malang	2023-2024